



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
PAPUA TENGAH
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN DOGIYAI
TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

JUMAT, 31 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Willem Wandik dan Aloisius Giyai

PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Natalis Tabuni dan Titus Natkime

PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Wempi Wetipo dan Agustinus Anggaibak

PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024
- Pemohon: Oskar Makai dan Yani Bobi

PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024
- Pemohon: Alfred Fredy Anouw dan Orgenes Kotouki

PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024
- Pemohon: Otopianus P Tebai dan Angkian Goo

TERMOHON

KPU Provinsi Papua Tengah
KPU Kabupaten Dogiyai

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Jumat, 31 Januari 2025, Pukul 07.58– 09.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Rahadian Prima Nugraha
2. Rio Tri Juli Putranto
3. Haifa Arief Lubis
4. Paulus Rudy Calvin Sinaga

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 295/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Yulianto
2. Marhendra Handoko

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 308/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Ucok Edison Marpaung
2. Annisa Diva P

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 309/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Nelson Nikodemus Simamora
2. Deepvyhert AV Simbolon

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 175/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Indra Ikhsan Novtrian

E. Pemohon Perkara Nomor 178/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Orgenes Kotouki

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 178/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Theodora Amfotis

G. Pemohon Perkara Nomor 194/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Angkian Goo

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 194/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Denny Alan Pakiding

I. Termohon:

1. Indra Ebang Ola
2. Sepo Nawipa
3. Elias Petege
4. Fransiskus Butu
5. Isak Waine

J. Kuasa Hukum Termohon:

1. Aulia Nugraha Sutra Ashary
2. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan
3. Frederika Korain
4. Yustina Haluk
5. Fatiatulo Lazira
6. Kania Vrnisa Rachim

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 295/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Tanda Perdamaian Nasution
2. Hardian Tuasamu

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 308/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Faisal Rachman

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 309/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Ridwan Darmawan
2. Ace Kurnia

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 309/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Thomas Pembwain
2. Andi Tjahjady

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 175/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Bansawan
2. Ucok Edison Marpaung

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 178/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Hanna Maria Manurung
2. Ucok Edison Marpaung

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 194/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Hanna Maria Manurung
2. Ucok Edison Marpaung

R. Bawaslu:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meky Tebai | Provinsi Papua Tengah |
| 2. Melianus Julius Korisano | Provinsi Papua Tengah |
| 3. Markus Madai | Provinsi Papua Tengah |
| 4. Aliapsyi Ade Seberan | Provinsi Papua Tengah |
| 5. Yonas Yanampa | Provinsi Papua Tengah |
| 6. Yeffri Miagoni | Provinsi Papua Tengah |
| 7. Fintesia Bunai | Kabupaten Dogiyai |

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.58 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:37]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 295/PHPU.GUB, kemudian 308/PHPU.GUB, 309/PHPU.GUB, dan 175/PHPU.BUP, 178/PHPU.BUP, serta 194/PHPU.BUP juga, XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.

Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir. 295, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: YULIYANTO [01:41]

Selamat pagi, Majelis.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:42]

Pagi.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: YULIYANTO [01:44]

Kami Kuasa Hukum dari Pemohon 04, Willem Wandik-Aloisius Giyai. Dari Kantor Yuliyanto & Associates. Saya sendiri Yuliyanto, didampingi rekan saya, Marhendra Handoko.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

308, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [02:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon Natalis Tabuni dan Titus Natkime. Saya sendiri, Ucok Edison Marpaung dan Annisa Diva. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:13]

Terima kasih. 309, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: NELSON NIKODEMUS SIMAMORA [02:18]

Selamat pagi. Untuk dari Perkara 309, hadir Kuasa Hukum atas nama Nelson dan Saudara Deep.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

175.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: INDRA IKHSAN NOVTRIAN [02:33]

Ya. Selamat pagi, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:35]

Pagi.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: INDRA IKHSAN NOVTRIAN [02:37]

Kami dari Kuasa Hukum Oskar Makai dan Yani Bobi, Perkara Nomor 175.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:44]

178, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: THEODORA AMFOTIS [02:47]

Selamat pagi, Yang Mulia. Izin, kami dari Theodora Law Office. Dengan saya sendiri Theodora Amfotis, Kuasa Hukum dari Pemohon Perkara 178. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:57]

194, silakan.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANGKIAN GOO [03:04]

Yang Mulia, yang hadir Prinsipal 194. Pengacara dalam OTW. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:15]

Oh, enggak apa-apa? Berani, Bapak? Sendirian berani?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANGKIAN GOO [03:21]

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:21]

Berani tidak ada Kuasa Hukumnya?

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANGKIAN GOO [03:23]

Ya.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:24]

Ya. Itu sudah memberi kabar, sudah sampai katanya.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANGKIAN GOO [03:30]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:30]

Untuk KPU, silakan. Ini satu Kuasa atau beda-beda ini, untuk Papua Tengah ini?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [03:38]

Izin, Yang Mulia. Satu kuasa, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:40]

Ya, silakan. Diperkenalkan saja langsung.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [03:41]

Izin memperkenalkan diri, Yang Mulia. Hadir dalam persidangan ini, Kuasa Hukum dari pro ... KPU Provinsi Papua Tengah.

Hadir Kuasa Hukum atas nama Aulia Nugraha Sutra Ashary, atas nama Rezky Panji, dan atas nama Kania Venisa Rachim. Dan hadir juga dalam persidangan ini, Prinsipal kami, ada Bapak Sepo Nawipa selaku Kadiv Hukum, ada Bapak Indra Selaku Kadiv Teknis, Yang Mulia.

Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:03]

Baik. Nanti keterangannya digabung, ya, Pak.

28. TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [04:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:08]

Disiapkan ringkasannya.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: [04:09]

Siap, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:16]

175, silakan. KPU.

32. TERMOHON: ELIAS PETEGE [04:23]

Baik, selamat pagi. Izin, Yang Mulia.

Yang hadir untuk Perkara Nomor 175, 178, dan 17 ... eh ... 194. Yang hadir saat ini Prinsipal. Saya, Elias Petege, Ketua KPU Kabupaten Dogiyai. Kemudian rekan saya, Isak Waine, Kordiv Teknis. Dan yang ketiga, Fransiskus Butu, Kordiv Hukum dan Pengawasan. Sementara Kuasa Hukum sudah berada di lantai 1, sedang menuju ke ruang sidang.

Demikian, terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [04:57]

Baik. Nanti keterangannya digabung, ya, Pak. Keterangannya digabung, ring ... dibuat ringkasannya.

Dari Pihak Terkait, silakan. Untuk 295, ini juga sepertinya gabung juga atau terpisah, silakan, memperkenalkan.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [05:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kita Kuasa Hukum Pihak Terkait, Bapak Neki ... Meki Nawipa dan Deinas Geley. Yang hadir hari ini, Ace Kurnia, Ridwan Darmawan. Kemudian Hardian Tuasamu, Faisal Rachman dan saya sendiri Tanda Perdamaian Nasution.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:33]

Oke.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [05:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:34]

Gabung juga ya, Pak, ya?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [05:36]

Digabung semuanya.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:36]

Ya. Nanti keterangannya juga diringkas saja, untuk dijadikan satu. 175, silakan.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: BANSAWAN [05:44]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Di sini saya selaku Kuasa Hukum, Pasangan Calon Nomor Urut 2.
Saya atas nama Bansawan. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [05:55]

Pihak Terkait, ya, Pak? Oke.

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: BANSAWAN [05:56]

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [05:56]

178.

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANNA MARIA MANURUNG [05:59]

Izin, Yang Mulia.
Saya Hanna Maria Manurung. Kuasa Hukum dari Yudas Tebai,
Paslon Nomor Urut 2.

45. KETUA: SUHARTOYO [06:08]

17 ... 194. Sama, ya, Bu?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANNA MARIA MANURUNG [06:12]

Sama, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [06:13]

Ya, baik, terima kasih.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANNA MARIA MANURUNG [06:14]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [06:15]

Dari Bawaslu, ini juga (...)

50. BAWASLU: MARKUS MADAI [06:18]

Baik.

51. KETUA: SUHARTOYO [06:19]

Seharusnya provinsi gabung, Dogiyai gabung. Silakan diperkenalkan.

52. BAWASLU: MARKUS MADAI [06:24]

Baik. Izin, Yang Mulia.

Kami Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Yang hadir, saya sebagai mar ... Markus Madai, sebagai Ketua. Kemudian, Meko Tebai sebagai Kordiv Pengawasan. Kemudian, Yonas Yanampa, sebagai Kordiv Penanganan Pelanggaran. Kemudian Yeffri Miagoni, sebagai Kordiv Hukum. Kemudian Meli Korisano, sebagai Kordiv SDM. Dan juga didampingi oleh staf Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

Demikian, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [07:02]

Baik.

Dari Dogiyai. Bawaslu, silakan.

54. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [07:09]

Selamat pagi, Yang Mulia.

Saya atas nama Fintesia Bunai, hadir di Perkara 194, 178, dan 175. Kembalikan.

55. KETUA: SUHARTOYO [07:21]

Ibu sendirian?

56. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [07:24]

Ada ketua dalam perjalanan.

57. KETUA: SUHARTOYO [07:28]

Oh. Ini kalau dari Papua seharusnya tidak pas kalau terlambat. Karena kan di sana lebih cepat. Dua jam bangunnya, mestinya lebih awal dari kami-kami yang biasa di Jakarta.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengarkan Jawaban dari Pihak Termohon. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu. Oleh karena itu, dalam peradilan yang dengan menggunakan hukum acara cepat, maka memang tidak bisa memberikan waktu yang cukup, proporsional sebagaimana dalam acara-acara peradilan yang biasa.

Oleh karena itu, supaya masing-masing pihak menyampaikan secara singkat-singkat saja dengan waktu yang cepat juga karena ini speedy trial. Jadi bukan kami tidak mengakomodir secara komprehensif karena semua pihak kan sudah menyampaikan keterangan-keterangan di persidangan secara tertulis. Sehingga selebihnya nanti kami dan pihak-pihak yang sudah mendapatkan keterangan atau jawaban itu bisa lebih lanjut mempelajari di masing-masing keterangan dan jawaban.

Silakan 295, 308, dan 309.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [08:54]

Izin, Yang Mulia.

Sebelumnya kami telah memberikan powerpoint, Yang Mulia, untuk mempersingkat (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [08:54]

Silakan, dibantu, petugas!

60. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [09:15]

Izin membacakan, Yang Mulia,

Jawaban Perkara Nomor 295, 308, 309 Provinsi Papua Tengah dari selaku Kuasa Hukum Kantor Law Office Saleh and Partners.

Izin, terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [09:17]

Ya.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [09:17]

Kemudian terkait dengan Pemohon tidak memiliki Legal Standing. Terkait dengan Legal Standing, Perkara 309 selisihnya 34%, Yang Mulia. Perkara 308 selisihnya 35,8%. Perkara 295, selisihnya 11,6% dari syarat yang diatur dalam undang-undang adalah 2%, Yang Mulia. Artinya melewati batas, Yang Mulia.

Kemudian selanjutnya, untuk Perkara 309 tidak memenuhi syarat formil karena dalam lampiran AP3, Pemohon dalam mengajukan Permohonan tidak melampirkan alat bukti, Yang Mulia, hanya melampirkan daftar alat bukti, Yang Mulia.

Kemudian terkait dengan obscure, Yang Mulia. Permohonan Pemohon 295 itu terkait dengan perolehan suara di Kabupaten Paniai 100% ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor 3, yaitu 115.815 suara menurut Pemohon. Namun pada faktanya, suara sah dan suara tidak sah dalam rekap perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah itu 115.424 suara dan telah sesuai dengan DPT. Artinya, suara versi Pemohon lebih banyak daripada DPT, Yang Mulia.

Kemudian terkait dengan 9 distrik di terdapat 9 distrik di Kabupaten Puncak, tidak menjabarkan ... Pemohon tidak menjabarkan wilayah mana yang dimaksud, Yang Mulia, termasuk dengan TSM yang melibatkan penyelenggara. Pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas kepada siapa dan kapan terjadinya TSM tersebut, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [11:07]

Ya.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [11:08]

Selanjutnya. Di Permohonan 295, Yang Mulia, terkait dengan Petitum dan Posita tidaknya ... tidak sinkron, Yang Mulia. Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran di 6 kabupaten di Papua Tengah, namun dalam Petitumnya membatalkan keputusan KPU Papua Tengah Nomor 461 yang mana Provinsi Papua Tengah tersebut ada 8 kabupaten, Yang Mulia, sedangkan objek yang dipersoalkan dalam Permohonan Pemohon hanya 6 kabupaten, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [11:26]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan kalau untuk yang (...)

66. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [11:26]

Obscure, Yang Mulia (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [11:27]

Ya, obscure atau (...)

68. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [11:35]

Secara pokoknya sama semua, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [11:35]

Eksepsi, ya?

70. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [11:36]

Ya.

71. KETUA: SUHARTOYO [11:36]

Sekarang ini Bapak 308, dalil ya?

72. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [11:37]

Ya.

73. KETUA: SUHARTOYO [11:39]

Ya, Silakan (...)

74. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [11:40]

Ya, betul pokok perkara (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [11:40]

Ya, dalilnya apa (...)

76. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [11:41]

Ya, dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [11:42]

Silahkan.

78. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [11:42]

Baik, mohon izin, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [11:43]

Silakan.

80. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [11:44]

Untuk pokok-pokoknya kami gabungkan untuk Perkara 295, 308, 309 (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [11:44]

Oh, digabung, ya?

82. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [11:45]

Ya, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [11:45]

Oke.

84. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [11:46]

Pertama, ada dalil Pemohon terkait keterlambatan rekapitulasi di mana Pemohon menyampaikan tidak menjelaskan alasan mundurnya kegiatan rekapitulasi menjadi indikator pelanggaran yang terstruktur, statis[sic!], dan masif. Kami menyampaikan, Yang Mulia, bahwasannya alasan keterlambatan sudah kami sampaikan dalam Berita Acara. Kemudian bahwasannya kami perlu sampaikan adanya pun keterlambatan dikarenakan beberapa faktor, ada yang keamanan, masalah cuaca, dan adanya kericuhan. Kemudian yang ketiga bahwasannya keterlambatan tersebut telah kami koordinasikan dan kami supervisi antara Termohon dan KPU RI melalui surat-menyurat dan konsultasi.

Kemudian dalil berikutnya, dalil Pemohon terlihat pelanggaran rekapitulasi di Kabupaten Puncak. Pemohon mendadailkan bahwasannya Pasangan Calon Nomor 4 telah melakukan pelanggaran TSM serta politik uang yang melibatkan penyelenggara.

Ada pun tanggapan kami, Yang Mulia. Di mana hingga diterbitkannya keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 461 tentang Penetapan Hasil, tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu provinsi terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon sendiri.

Kemudian, Yang Mulia, dalil Pemohon terkait tidak mendistribusikan logistik di Kabupaten Puncak. Pemohon menyampaikan bahwasannya Termohon tidak mengirim atau mendatangkan logistik pemilihan di Kabupaten Puncak. Izin kami menyampaikan bahwasannya KPU Kabupaten Puncak telah melakukan pengiriman dan mendatangkan logistik untuk 367 TPS yang tersebar pada 206 kampung atau desa yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi. Di slide berikutnya, kami menampilkan adanya dokumentasi tentang pendistribuan logistik di kabupaten.

Kemudian kami lanjutkan, dalil Pemohon terkait dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak dihadiri oleh PPD. Perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwasannya PPD dari dua ri ... 25 distrik pada pokoknya telah membacakan penetapan rekapitulasi hasil dilaksanakan di Aula Negelar Puncak.

Kemudian di Nabire hanya sebatas untuk menetapkan dari hasil yang telah dibacakan di Puncak tersebut dan kami juga perlu sampaikan tidak terdapat selisih atau perbedaan hasil yang tertuang di dalam model D.Hasil Kabko di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.

Kemudian kami sampaikan juga ada dokumentasi yang Mulia terkait rekapitulasi di tingkat Puncak, itulah dokumentasinya.

Kemudian dalil berikutnya tentang Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran rekapitulasi di tingkat Kabupaten Paniai, dimana Pasangan Calon Nomor 3 telah melakukan pelanggaran TSM yang melibatkan penyelenggara. Perlu kami sampaikan kembali, Yang Mulia, hingga diterbitkannya keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024, tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon tersebut.

Kemudian kami perlu sampaikan terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya politik uang telah ditegaskan dalam putusan DKPP di mana dalam putusan tersebut pada pokoknya menyampaikan tidak adanya indikator ataupun bukti yang menyatakan bahwasannya adanya keterlibatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah terkait politik uang yang melibatkan KPU Paniai.

Kemudian kami lanjutkan, dalil Pemohon terkait tidak mendistribusikan logistik di Kabupaten Paniai di mana Pemohon juga menyampaikan Termohon tidak mengirim atau mendatangkan logistik pemilihan di Kabupaten Paniai yang pada faktanya, Yang Mulia, kami sampaikan KPU Kabupaten Paniai telah melakukan pengiriman dan mendatangkan logistik dengan adanya dokumentasi yang kami lampirkan di dalam slide berikutnya, ada di tanda terima dan dokumentasi, Yang Mulia. Dan berikutnya juga kami juga memperlihatkan adanya dokumentasi tentang rekapitulasi di Kabupaten Paniai.

Kemudian dalil berikutnya bahwasannya perlu kami sampaikan juga terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai, yaitu ada 3 rekomendasi, Yang Mulia. Yang dimana 3 rekomendasi ini pada pokoknya meminta untuk melakukan pembatalan atas seluruh hasil pleno. Tetapi dari rekomendasi ini kemudian muncul surat dari Bawaslu Kabupaten Paniai terkait klarifikasi dari 2 anggota Bawaslu Kabupaten Paniai, dimana pada faktanya rekomendasi tersebut tidak dibuat sesuai dengan prosedur dan tidak secara kolektif kolejal.

Oleh karena itu, kemudian KPU Kabupaten Paniai menanggapi daripada 3 rekomendasi tersebut untuk tidak menindaklanjuti karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk berikutnya, Yang Mulia. Kami melanjutkan kepada Kabupaten Puncak Jaya. Dimana kemudian Pemohon menyampaikan bahwasannya Pasangan Calon Nomor 3 telah melakukan pelanggaran TSM yang melibatkan penyelenggara. Perlu kami sampaikan kembali bahwasannya hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461, tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.

Kemudian, terkait juga tentang pendistribusian logistik, Yang Mulia. Perlu kami sampaikan bahwasannya Kabupaten Puncak Jaya telah mengirim dan mendatangkan logistik untuk TPS di 30 ... 305

kampung/desa yang dibuktikan dengan tanda terima dan juga foto-foto di dalam slide berikutnya, Yang Mulia. Ini adalah foto-foto tentang logistik di kampung ... di Kabupaten Puncak Jaya. Dan slide berikutnya tentang dokumentasi rekapitulasi di Kabupaten Puncak Jaya juga.

Kemudian, dalil berikutnya di Kabupaten Deiyai, Yang Mulia. Dimana Pemohon mendalilkan bahwasannya terdapat dugaan Pasangan Calon Nomor 3 telah melakukan pelanggaran TSM, serta politik uang yang melibatkan penyelenggara. Dimana kami juga menyampaikan, Yang Mulia, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461 Tahun 2024, yaitu tanggal 18 Desember tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi tentang pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut.

Kemudian terkait logistik juga, Yang Mulia. Di dalam slide berikutnya, dimana Pemohon menyampaikan Termohon tidak mengirimkan logistik. Di dalam slide-nya ... slide berikutnya kami sampaikan adanya bukti dokumentasi tentang pendistribusian logistik, Yang Mulia di Kabupaten Paniai. Kemudian, juga adanya dokumentasi rekapitulasi dalam slide berikutnya.

Nah, kemudian juga perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Dalam slide berikutnya bahwasannya terdapat 3 rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai. Yang dimana pada pokoknya 3 rekomendasi tersebut meminta untuk melakukan pembetulan atau perbaikan di D.Hasil. Kemudian, 3 rekomendasi tersebut sudah kami tindaklanjuti yang tertuang di dalam Model D.Hasil Kabu ... KABKO di tingkat Kabupaten Deiyai, tanggal 5 Desember 2024.

Kemudian dalil di Kabupaten Dogiyai, Yang Mulia. Dimana Pasangan Calon Nomor 3, diduga telah melakukan pelanggaran TSM yang melibatkan penyelenggara, sama hal yang telah kami sampaikan, Yang Mulia. Dimana hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.

Kemudian juga terkait logistik, Yang Mulia. Kami sampaikan di sini dalam slide berikutnya, terdapat dokumentasi tentang pendistribusian. Bahwasannya kami telah melakukan pendistribusian logistik di Kabupaten Dogiyai sendiri. Dan slide berikutnya juga kami sampaikan tentang dokumentasi rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai.

Kemudian, slide selanjutnya adalah tentang pelanggaran di Kabupaten Intan Jaya. Pemohon menyampaikan bahwasannya Pasangan Calon Nomor 3 diduga telah melakukan pelanggaran TSM yang melibatkan penyelenggara, Yang Mulia. Dan kami tanggapi bahwasannya hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461 Tahun 2024, tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah, terdapat adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Kemudian, sama halnya tentang logistik, Yang Mulia. Kami sampaikan

dalam slide berikutnya, dimana terdapat bukti adanya tanda terima pendistribusian logistik di Intan Jaya.

Kemudian slide berikutnya, Yang Mulia. Ini untuk dalil khusus untuk Perkara Nomor 295 terkait tentang adanya fam atau marga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dimana Pemohon menyampaikan bahwasannya terdapat persekongkolan jahat antara penyelenggara PPD yang dimana pada pokoknya Pemohon menyampaikan terdapat anggota PPD yang bermarga Fam Nawipa yang berjumlah sebanyak 18 orang yang dimana diduga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Perlu kami sampaikan bahwasannya, Yang Mulia. Pada dasarnya marga atau fam yang menjadi penyelenggara pemilihan telah melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada Pasal 17.

Dan kemudian juga, Yang Mulia perlu kami sampaikan terdapat bukti dimana terdapat juga Fam atau Marga Nawipa yang mendukung dari pasangan calon Pemohon. Sebagaimana dalam slide berikutnya terdapat foto atau dokumentasi, dimana terdapat tim kampanye Paslon 4 yang juga bermarga Nawipa dan juga ada dokumentasi foto, Yang Mulia.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia. Perlu kami sampaikan dimana terdapat dokumentasi tanda terima penyelenggara penyerahan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Tahun 2024, khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dimana saksi Pemo ... Saksi Pasangan Calon 1, 3, dan 4 telah mendatangi BA tersebut, yang dimana mengamini adanya hasil pelaksanaan ataupun perolehan suara sebagaimana yang telah dituangkan dalam Keputusan KPU 461 Tahun 2024.

Kami lanjutkan tentang Petitum, Yang Mulia. Akan dibacakan oleh Rekan kami, Aulia Nugraha. Terima kasih.

85. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHANA SUTRA ASHARY [22:20]

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO [22:22]

Silakan.

87. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHANA SUTRA ASHARY [22:22]

Petitum.
Dalam Ekspesi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah 2024, tanggal 18 Desember 2024, pukul 11.32 WIT.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah yang benar sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kuasa Hukum ditandatangani, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

88. KETUA: SUHARTOYO [23:06]

Baik. Terima kasih. Silakan, dari Pihak Terkait untuk tiga nomor.

89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [23:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Berkenan kami juga sudah menyampaikan PowerPoint.

90. KETUA: SUHARTOYO [23:20]

PowerPoint, silakan dibuka dibantu teman-teman.

91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [23:23]

Baik. Kami langsung saja, Yang Mulia. Terkait Eksepsi itu sama karena ketiganya, ketiga permohonan ini memang melebihi ambang batas dan tidak ada alasan dalam permohonan a quo untuk ditunda pemberlakuan 158. Permohonan itu obscur untuk 295.

92. KETUA: SUHARTOYO [23:40]

Ya.

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [23:50]

Ini hampir sama dengan apa yang telah dijelaskan oleh Pemohon.

94. KETUA: SUHARTOYO [23:55]

Kalau selisih dengan kita kembali ke slide sebelumnya. kalau Pemohon, Pemohon Nomor 295 dengan Pihak Terkait, selisihnya berapa, Pak?

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [24:08]

Selisihnya itu 380.000 (...)

96. KETUA: SUHARTOYO [24:12]

Oh.

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [24:08]

Dengan 295, seratus (...)

98. KETUA: SUHARTOYO [24:12]

Pe... Pemohon 295 (...)

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [24:16]

128.903 suara.

100. KETUA: SUHARTOYO [24:19]

Berapa?

101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [24:23]

128.000 (...)

102. KETUA: SUHARTOYO [24:20]

Terus?

103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [24:20]

903 suara atau sekitar 11,7%.

104. KETUA: SUHARTOYO [24:28]

11% ya, oke.
Kalau Pemohon 308 (...)

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [24:32]

308=399.962.

106. KETUA: SUHARTOYO [24:41]

Selisihnya, Pak. Selisihnya, Pak.

107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [24:42]

Selisih, 399 ribu (...)

108. KETUA: SUHARTOYO [24:42]

300?

109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [24:42]

962 suara.

110. KETUA: SUHARTOYO [24:49]

Memang perolehannya yang Pihak Terkait, berapa?

111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [24:53]

Pihak Terkait 500, Yang Mulia.

112. KETUA: SUHARTOYO [24:55]

500, ya?

113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [24:55]

Ya.

114. KETUA: SUHARTOYO [24:55]

502, ya?

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [24:57]

502, sementara yang (...)

116. KETUA: SUHARTOYO [24:57]

Itu 39 ti ... 39?

117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [24:57]

39 ... 309 itu, 300 (...)

118. KETUA: SUHARTOYO [25:04]

Bukan, yang tig ... 308.

119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [25:06]

308 (...)

120. KETUA: SUHARTOYO [25:06]

399.

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [25:06]

Perolehannya suaranya, satu (...)

122. KETUA: SUHARTOYO [25:10]

Bukan, selisihnya apa?

123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [25:11]

399, Yang Mulia.

124. KETUA: SUHARTOYO [25:13]

399. 962, ya?

125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [25:16]

Ya.

126. KETUA: SUHARTOYO [25:17]

Kalau Pemohon 309 dengan Pihak Terkait?

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [25:21]

Itu 380, itu 378.

128. KETUA: SUHARTOYO [25:25]

380, 378. Kalau yang pe tiga ... Pemohon 308, setara berapa persen, Pak? Selisih (...)

129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [25:34]

36,1.

130. KETUA: SUHARTOYO [25:37]

36, ya.

131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [25:38]

Yang 309, itu 34.

132. KETUA: SUHARTOYO [25:42]

34. Oke.
Oke. Dilanjut, Pak.

133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [25:46]

Oke. Obscur itu untuk, ya, hampir sama dengan Termohon, perbedaannya dengan tiga nol (...)

134. KETUA: SUHARTOYO [25:58]

Ya, dianggap dibacakan kalau soal eksepsi (...)

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [25:58]

Ya.

136. KETUA: SUHARTOYO [25:58]

Bapak langsung ke dalil saja (...)

137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [26:01]

Untuk tambahan untuk 309 itu, kenapa kami anggap Obscur karena Pemohon mendalilkan Pihak Terkait itu, menjabat sebagai bupati di empat Kabupaten. Artinya selama 20 tahun Kabupaten Paniai, dalam hal ini calon gubernur itu pernah menjabat di kabupaten Paniai, kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Intan Jaya.

138. KETUA: SUHARTOYO [26:30]

Yang di Eksepsi, apanya?

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [26:33]

Itu, sehingga menurut kami, itu Obscur. Karena tidak mungkin seorang bupati menjabat selama 20 tahun.

140. KETUA: SUHARTOYO [26:33]

Ya.

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [26:33]

Karena kalau di hitung per (...)

142. KETUA: SUHARTOYO [26:41]

Bisa jadi, mungkin. Cuma tidak terjadi pada Pihak Terkait ini, kan?

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [26:41]

Ya, tidak terjadi.

144. KETUA: SUHARTOYO [26:50]

Kan, boleh, Pak. Undang-undang tidak melarang, kok, orang habis dari sini, mencalon ke tempat lain.

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [26:57]

Di provinsi yang sama.

146. KETUA: SUHARTOYO [26:57]

Ya. Undang-undang yang membolehkan, itu bisa terjadi, tapi tidak seperti yang (...)

147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [26:57]

Didalil kan.

148. KETUA: SUHARTOYO [26:57]

Dialami Pihak Terkait. Kan, begitu.

149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [26:57]

Ya.

150. KETUA: SUHARTOYO [27:07]

Oke, kalau begitu langsung ke dalil, Pak.

151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [27:11]

Baik. Ini untuk 295, kami langsung ke ... ya, untuk Paniai sama Dogiyai. Dan ya, mungkin di Dogiyai itu, Pemohon mendalilkan bahwa di ... mereka mendapatkan suara pada tanggal 15 November itu, berdasarkan kesepakatan kepala suku, itu sekitar 48.375. Namun, sebenarnya itu sesuai Ketentuan SK KPU Nomor 1774, bab 4 soal pelaksanaan noken. Pelaksanaan noken itu, harus dilakukan di hari yang sama, yakni di tanggal 27 November. Jadi, kesep ... dimulai dengan kesepakatan. Kemudian kesepakatan itu, dituangkan dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi KPU secara berjenjang. Mulai dari C.Hasil, D.Hasil, sam ... D.Hasil distrik, D.Hasil kabupaten, sampai D.Hasil provinsi. Jadi, dalil itu tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dengan ... dalam SK KPU Nomor 1774 Tahun 2024.

Untuk Kabupaten Puncak Jaya sama, hanya ... jadi, kalau dida ... mendasarkan pada dalil Pemohon, itu melebihi DPT. Bahkan melebihi ... selain bukan saja melebihi suar ... apa ... surat suara sah, tapi juga melebihi DPT yang hanya=1.129.141. Sementara kalau total berdasarkan dalil Pemohon, itu satu ... 1.000.000 ... ada selisih ... enggak ada, ya. Dihitung saja, 500 tambah 513 ... ada, enggak?

Intinya melebihi da (...)

152. KETUA: SUHARTOYO [29:45]

Ya.

153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [29:37]

DPT, Yang Mulia.

154. KETUA: SUHARTOYO [29:37]

Dalil berikutnya.

155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [29:49]

Dalil berikutnya, untuk 309, ini di ... untuk dalil berikutnya, itu di beberapa Permohonan, baik di Permohonan (...)

156. KETUA: SUHARTOYO [29:58]

Ya, sekaligus.

157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [30:00]

Ya. Terkait dugaan suap, itu sudah ada sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Termohon. Dugaan suap Rp200.000.000, itu tidak ada relevansinya sama sekali dengan Pihak Terkait. Karena berdasarkan Putusan DKPP Nomor 1 ... Putusan DKPP-nya ... Putusan DKPP Nomor 33/2020.

158. KETUA: SUHARTOYO [30:37]

Jelaskan soal Putusan DKPP, Pak.

159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [30:39]

Oke. Dalam Putusan DKPP itu, pertimbangan hukum Majelis DKPP bahwa uang itu diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Paniai dalam rangka untuk mengamankan jalannya rapat Pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Karena (...)

160. KETUA: SUHARTOYO [30:58]

Apa, putusannya apa, Pak? Pertimbangan hukumnya seperti itu?

161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [30:59]

Ya, putusan (...)

162. KETUA: SUHARTOYO [31:04]

Amarnya apa?

163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [31:04]

Ya.

Amarnya, mereka diberikan sanksi teguran karena meskipun itu untuk membantu pengamanan Pleno rekapitulasi yang ricu di Kabupaten Paniai, tapi menggunakan uang pribadi itu, tidak dibenarkan oleh undang-undang.

164. KETUA: SUHARTOYO [31:20]

Oke.

165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [31:20]

Jadi, sama sekali tidak ada relevansinya atau tuduhan Pemohon bahwa itu adalah uang dari Pihak Terkait.

166. KETUA: SUHARTOYO [31:29]

Ke Terkait dengan rekomendasinya, Pak. Untuk Paniai?

167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [31:33]

Rekomendasi Paniai itu, dikeluarkan sepihak oleh Ketua Bawaslu dan itu tidak sesuai ketentuan Perbawaslu 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu 9 Tahun 2024. Bahwa seluruh Keputusan Bawaslu, baik itu dia dalam bentuk laporan atau temuan, harus dilalui dengan rapat Pleno yang diputuskan oleh tiga komisioner.

168. KETUA: SUHARTOYO [31:58]

Ya.

169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [31:59]

Terhadap hal itu, sudah juga disampaikan dalam sengketa untuk Kabupaten Paniai dan Ketua Bawaslu Paniai sudah mengakui bahwa yang

bersangkutan mengeluarkan rekomendasi tersebut tanpa melalui mekanisme pleno.

170. KETUA: SUHARTOYO [32:12]

Petitumnya, Pak?

171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [32:13]

Petitum nanti di (...)

172. KETUA: SUHARTOYO [32:15]

Silakan, dibacakan.

173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [32:24]

Petitum untuk ketiga perkara ini, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi.

1. mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan berlaku Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 461 dan seterusnya.

Atau apabila, Yang Mulia, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia.

174. KETUA: SUHARTOYO [32:51]

Baik, terima kasih.

Bawaslu untuk Provinsi, silakan. Perkara 295, 308, dan 309 sekaligus.

175. BAWASLU: MARKUS MADAI [33:04]

Baik, terima kasih, Izin Yang Mulia. Keterangan Bawaslu kita tuangkan dalam resume, maka kami akan ... keterangan Bawaslu akan dibacakan resume. Izin (...)

176. KETUA: SUHARTOYO [33:19]

Ada berapa halaman, itu?

177. BAWASLU: MARKUS MADAI [33:21]

Ada sekitar empat ... empat halaman.

178. KETUA: SUHARTOYO [33:28]

Belum diserahkan ke Hakim, ya?

179. BAWASLU: MARKUS MADAI [33:30]

Siap, Yang Mulia.

180. KETUA: SUHARTOYO [33:34]

Oh. Mestinya diserahkan, Pak. Jadi, kami bisa mengikuti.
Silakan.

181. BAWASLU: MARKUS MADAI [33:39]

Siap, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhadap Perkara 295 yang telah diplenokan.

1. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon di Kabupaten Paniai dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.
 - A. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 069 seterusnya tanggal 23 November 2024. Yang ada pada pokoknya berdasarkan kesepakatan pendistribusian logistic, pemungutan, dan rekapitulasi wilayah tiga yang mencakup Distrik Aradide, Bogo ... Bogobaida, Baya Biru, Ekadide, Aweida, Youtadi dipusatkan di masing-masing distrik.
 - B. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 070 seterusnya pada tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Paniai telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten.
 - C. Bahwa Ketua Bawaslu Paniai, menerbitkan Rekomendasi Nomor 002 seterusnya, yang pada pokoknya Ketua Bawaslu Kabupaten

Paniai menerima KPU Paniai segera membatalkan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Paniai.

1. Bahwa anggota ... anggota Bawaslu Kabupaten Paniai, menerbitkan surat perihal klarifikasi surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002 seterusnya, dengan Nomor 006 seterusnya, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya rekomendasi pembatalan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Paniai untuk seluruhnya, tidak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan rekapitulasi perhitungan dan juga perolehan suara. Peraturan Bawaslu mengenai penanganan pelanggaran dan Peraturan Bawaslu mengenai rapat pleno.
2. Bahwa berkaitan dengan Rekomendasi Ketua Bawaslu Nomor 002 seterusnya, tanggal 11 Desember 2024, KPU menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Bawaslu Kabupaten Paniai dengan Nomor 450 seterusnya, tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya KPU telah melakukan telaahan hukum, dianggap dibacakan.
3. Bawaslu ... Bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, menerbitkan Rekomendasi Nomor 003. Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat Perihal Klarifikasi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, Nomor 003 dengan Nomor 007 seterusnya, tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya rekomendasi pembatalan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Paniai untuk seluruhnya, tidak berdasar ketentuan. Anggap tadi poin berikut, telah dibacakan seterusnya.

182. KETUA: SUHARTOYO [37:38]

Ya. Pak, sudah. Sudah cukup.

Kemudian, berkaitan dengan putusan DKPP Ada tidak laporan atau temuan, pengaduan ke Bawaslu Provinsi?

183. BAWASLU: MARKUS MADAI [37:53]

Ti ... terkait dengan sidang DKPP, tidak ada, Yang Mulia.

184. KETUA: SUHARTOYO [37:57]

Tidak ada. Jadi, Bapak sudah jawab berkaitan dengan Paniai tadi, ya.

Yang berkaitan dengan provinsi, Bawaslu Provinsi ada tidak mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi?

185. BAWASLU: MARKUS MADAI [38:11]

Yang Mulia, tidak ada.

186. KETUA: SUHARTOYO [38:12]

Tidak ada. Kalau yang di tingkat kabupaten, yang di bawah jajaran Bapak. Ada tidak, rekomendasi selain yang Paniai?

187. BAWASLU: MARKUS MADAI [38:25]

Di Paniai, kemudian (...)

188. KETUA: SUHARTOYO [38:28]

Paniai sudah selesai, enggak usah disinggung lagi.

189. BAWASLU: MARKUS MADAI [38:29]

Dengan puncak ... Puncak Jaya.

190. KETUA: SUHARTOYO [38:32]

Pun ... Puncak Jaya, Puncak Jaya?

191. BAWASLU: MARKUS MADAI [38:33]

Puncak Jaya. Ya. Pada intinya, bahwa ini terkait dengan ... Puncak Jaya itu terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati, Yang Mulia.

192. KETUA: SUHARTOYO [38:41]

Bukan berkaitan dengan gubernur?

193. BAWASLU: MARKUS MADAI [38:43]

Bukan yang ini.

194. KETUA: SUHARTOYO [38:45]

Jadi, tidak ada lagi rekomendasi yang terkait dengan pemilihan gubernur?

195. BAWASLU: MARKUS MADAI [38:51]

Cuma 1.

196. KETUA: SUHARTOYO [38:53]

Paniai itu saja? Cuma 1 itu masa ... mananya? Mana, menurut Bapak, Yang Bapak maksud, mana? Kok menunjuk temannya?

197. BAWASLU: YONAS YANAMPA [39:10]

Ya, baik. Izin, Yang Mulia.

198. KETUA: SUHARTOYO [39:12]

Ya.

199. BAWASLU: YONAS YANAMPA [39:12]

Terima kasih untuk pertanyaan. Kami dapat menjawab, bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh provinsi hanya 1. Itu berkaitan dengan laporan yang disampaikan oleh Pihak Terkait.

200. KETUA: SUHARTOYO [39:30]

Ya. Itu apa bentuk rekomendasinya, Pak?

201. BAWASLU: YONAS YANAMPA [39:34]

Rekomendasinya untuk KPU provinsi, lakukan pencocokan atau pembetulan.

202. KETUA: SUHARTOYO [39:42]

Sudah ditindaklanjuti?

203. BAWASLU: YONAS YANAMPA [39:44]

Nah, ini yang ... ini tidak dimunculkan dalam dalil Pemohon.
Hanya (...)

204. KETUA: SUHARTOYO [39:49]

Ya, bukan. Ya, terlepas didalilkan apa tidak.

205. BAWASLU: YONAS YANAMPA [39:52]

Ya.

206. KETUA: SUHARTOYO [39:53]

Itu yang Bapak maksud untuk Provinsi.

207. BAWASLU: YONAS YANAMPA [39:56]

Ya.

208. KETUA: SUHARTOYO [39:57]

KPU su ... supaya ... me ... apa ... bentuknya tadi rekomendasi?

209. BAWASLU: YONAS YANAMPA [40:03]

Siap. Saya apa ... apa namanya ... menjelaskan lagi bahwa laporan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu provinsi, itu dari Pihak Terkait ... dalam hal ini Pihak Terkait yang disampaikan.

210. KETUA: SUHARTOYO [40:19]

Bukan untuk KPU?

211. BAWASLU: YONAS YANAMPA [40:21]

Ya. Disampaikan ke Bawaslu.

212. KETUA: SUHARTOYO [40:23]

Ya.

213. BAWASLU: YONAS YANAMPA [40:24]

Maka Bawaslu mengeluarkan rekomendasi.

214. KETUA: SUHARTOYO [40:26]

Ya. Pihak sa ... Pihak Terkait yang melaporkan?

215. BAWASLU: YONAS YANAMPA [40:29]

Ya, betul.

216. KETUA: SUHARTOYO [40:29]

Oke.

217. BAWASLU: YONAS YANAMPA [40:30]

Lalu kami keluarkan rekomendasi kepada KPU provinsi untuk (...)

218. KETUA: SUHARTOYO [40:35]

Apa ... untuk apa?

219. BAWASLU: YONAS YANAMPA [40:38]

Ya.

220. KETUA: SUHARTOYO [40:38]

Untuk apa?

221. BAWASLU: YONAS YANAMPA [40:39]

Untuk pen ... pencocokan atau pembetulan (...)

222. KETUA: SUHARTOYO [40:43]

Pembetulan soal?

223. BAWASLU: YONAS YANAMPA [40:44]

Suara.

224. KETUA: SUHARTOYO [40:46]

Soal?

225. BAWASLU: YONAS YANAMPA [40:46]

Soal pengurangan.

226. KETUA: SUHARTOYO [40:48]

Pengu ... Di TPS apa ... mana itu ... apa di ... tempat ... berkaitan dengan apa ini?

227. BAWASLU: YONAS YANAMPA [40:53]

Berkaitan dengan suara ... apa ... Gubernur di Kabupaten Puncak.

228. KETUA: SUHARTOYO [40:59]

Puncak. Kemudian (...)

229. BAWASLU: YONAS YANAMPA [41:00]

Akan (...)

230. KETUA: SUHARTOYO [41:00]

Sudah?

231. BAWASLU: YONAS YANAMPA [41:01]

Akan tetapi (...)

232. KETUA: SUHARTOYO [41:02]

He em.

233. BAWASLU: YONAS YANAMPA [41:02]

KPU tidak menindaklanjuti.

234. KETUA: SUHARTOYO [41:06]

Karena apa, Pak?

235. BAWASLU: YONAS YANAMPA [41:07]

Nah Ini yang bias di ... pihak KPU bisa menjelaskan.

236. KETUA: SUHARTOYO [41:16]

Berarti meskipun tidak didalilkan oleh Pemohon, dijadikan bukti enggak oleh Bawaslu, Pak?

237. BAWASLU: YONAS YANAMPA [41:26]

Siap?

238. KETUA: SUHARTOYO [41:28]

Ada?

239. BAWASLU: YONAS YANAMPA [41:28]

Kalau buktinya, maaf kami tidak masukkan di dalam (...)

240. KETUA: SUHARTOYO [41:32]

Tidak masuk.

241. BAWASLU: YONAS YANAMPA [41:32]

Alat bukti karena tidak didalilkan oleh Pemohon.

242. KETUA: SUHARTOYO [41:39]

Puncak Jaya, Pak, ya? Di seluruh (...)

243. BAWASLU: YONAS YANAMPA [41:44]

Puncak.

244. KETUA: SUHARTOYO [41:44]

Seluruh Puncak Jaya?

245. BAWASLU: YONAS YANAMPA [41:46]

Kalau ... kalau berkaitan dengan Puncak Jaya, itu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Puncak.

246. KETUA: SUHARTOYO [41:54]

Bukan, Bukan. Yang dikeluarkan provinsi tadi untuk kabupaten?

247. BAWASLU: YONAS YANAMPA [41:58]

Puncak.

248. KETUA: SUHARTOYO [41:58]

Puncak?

249. BAWASLU: YONAS YANAMPA [41:59]

Siap.

250. KETUA: SUHARTOYO [42:00]

Oh. Bukan Puncak Jaya, ya.

251. BAWASLU: YONAS YANAMPA [42:02]

Ya.

252. KETUA: SUHARTOYO [42:04]

Ya. Nanti kami cross ke ... selebihnya tidak ada lagi, Pak? Rekomendasi dari provinsi untuk Pilgub.

253. BAWASLU: YONAS YANAMPA [42:14]

Siap.

Dapat kami sampaikan lagi bahwa penanganan pelanggaran, ya. Rekomendasi itu bisa keluar laporan dan temuan. Maka laporan yang disampaikan oleh ... apa ... partai politik atau masyarakat itu berjumlah 22 laporan.

254. KETUA: SUHARTOYO [42:35]

Berapa? Berapa?

255. BAWASLU: YONAS YANAMPA [42:37]

22 laporan.

256. KETUA: SUHARTOYO [42:38]

22 laporan?

257. BAWASLU: YONAS YANAMPA [42:39]

Ya. Dari 22 laporan ... 22 laporan itu, hanya 1 yang masuk di dalil (...)

258. KETUA: SUHARTOYO [42:45]

Pemohon.

259. BAWASLU: YONAS YANAMPA [42:45]

Pemohon.

260. KETUA: SUHARTOYO [42:46]

Berkaitan apa itu?

261. BAWASLU: YONAS YANAMPA [42:48]

Berkaitan dengan pengurangan (...)

262. KETUA: SUHARTOYO [42:49]

Pengurangan.

263. BAWASLU: YONAS YANAMPA [42:49]

Suara.

Nah, ini kami setelah melakukan kajian awal dan nyata tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

264. KETUA: SUHARTOYO [42:58]

He em.

265. BAWASLU: YONAS YANAMPA [42:59]

Karena identitas (...)

266. KETUA: SUHARTOYO [43:01]

Ya.

267. BAWASLU: YONAS YANAMPA [43:02]

Dan seterusnya (...)

268. KETUA: SUHARTOYO [43:03]

Sudah.

269. BAWASLU: YONAS YANAMPA [43:03]

Tidak dilengkapi.

270. KETUA: SUHARTOYO [43:05]

Baik.

271. BAWASLU: YONAS YANAMPA [43:06]

Sebagaimana semestinya.

272. KETUA: SUHARTOYO [43:07]

Kalau yang selebihnya, laporan-laporan yang 20 sekian itu?

273. BAWASLU: YONAS YANAMPA [43:13]

Itu sudah kami kaji. Kemudian sama juga dengan yang kosong ... laporan Nomor 010. Ada yang tidak memenuhi syarat.

274. KETUA: SUHARTOYO [43:28]

Tidak memenuhi syarat?

275. BAWASLU: YONAS YANAMPA [43:29]

Ya. Ada juga yang kita limpahkan kepada kabupaten.

276. KETUA: SUHARTOYO [43:31]

Ya.

277. BAWASLU: YONAS YANAMPA [43:31]

Begitu.

278. KETUA: SUHARTOYO [43:32]

Tapi intinya rekomendasi hanya (...)

279. BAWASLU: YONAS YANAMPA [43:34]

Satu.

280. KETUA: SUHARTOYO [43:35]

Satu, ya.

281. BAWASLU: YONAS YANAMPA [43:35]

Siap, Yang Mulia.

282. KETUA: SUHARTOYO [43:39]

Cukup, Pak.

Dari KPU bisa menjelaskan yang rekomendasi Puncak? Kenapa tidak bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan?

283. TERMOHON: SEPO NAWIPA [43:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, yang saya hormati.

Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bawaslu khusus untuk rekomendasi Puncak Jaya, itu Puncak, ya, itu pas ketika berlangsungnya Pleno Tingkat Provinsi. Nah, di dalam Pleno Tingkat Provinsi itu sesuai dengan mekanisme PKPU 18 itu ada ruang sebenarnya untuk kami lakukan pencocokan apabila ada rekomendasi seperti itu.

284. KETUA: SUHARTOYO [44:29]

PKPU berapa?

285. TERMOHON: SEPO NAWIPA [44:30]

18 (...)

286. KETUA: SUHARTOYO [44:35]

Tahun berapa (...)

287. TERMOHON: SEPO NAWIPA [44:35]

Khusus untuk (...)

288. KETUA: SUHARTOYO [44:36]

Tahun berapa (...)

289. TERMOHON: SEPO NAWIPA [44:36]

Khusus untuk proses rekapitulasi.

290. KETUA: SUHARTOYO [44:36]

Tahun berapa, Pak?

291. TERMOHON: SEPO NAWIPA [44:36]

Tahun 2024.

Nah, pada saat itu pun juga tidak ada apa ... data pembandingan atau keberatan yang disampaikan oleh saksi yang datang sehingga (...)

292. KETUA: SUHARTOYO [44:36]

Ya.

293. TERMOHON: SEPO NAWIPA [44:36]

Ya, seperti itu.

294. KETUA: SUHARTOYO [45:00]

Tidak ada data pembanding (...)

295. TERMOHON: SEPO NAWIPA [45:06]

Ya.

296. KETUA: SUHARTOYO [45:06]

Bapak merespons enggak rekomendasi itu?

297. TERMOHON: SEPO NAWIPA [45:08]

Ya, kami terima.

298. KETUA: SUHARTOYO [45:00]

Ya, artinya kemudian membalas bahwa ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada data pembanding itu?

299. TERMOHON: SEPO NAWIPA [45:06]

Sudah, sudah.

300. KETUA: SUHARTOYO [45:06]

Sudah dibalas?

301. TERMOHON: SEPO NAWIPA [45:08]

Ya. Diplenokan, ya.

302. KETUA: SUHARTOYO [45:20]

Baik.

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [45:22]

Izin, Yang Mulia.

304. KETUA: SUHARTOYO [45:23]

Dari mana?

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [45:24]

Pihak Terkait. Terkait dengan itu rekomendasi Bawaslu itu kami yang melaporkan memang pleno di Kabupaten Puncak di tanggal 7 Desember, kemudian dipindahkan ke Nabire pada tanggal 14 Desember suara kami, suara Pihak Terkait itu berkurang. Yang tadinya di Kabupaten Puncak plenonya kami mendapatkan berdasarkan data dihasil yang kami kumpulkan itu 23.000. Namun pada saat pleno di tanggal 14 itu berkurang ke 13.000. Sehingga itulah yang kemudian kami laporkan ke Bawaslu Provinsi.

306. KETUA: SUHARTOYO [46:08]

Ya. Baik, terima kasih untuk pihak-pihak yang ada di Perkara 295, 308 dan 309. Sekarang lanjut dengan yang 175, silakan.

Ini satu Termohon, ya, dengan Perkara-Perkara 178 dan Perkara 194.

Silakan, ringkasannya.

307. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [46:43]

Ya, terima kasih, Majelis Yang Mulia.

Terhadap tiga perkara ini, dua perkara akan disampaikan oleh kolega kami dan untuk Perkara 194 karena konteksnya agak berbeda jadi nanti kami sampaikan sendiri. Terima kasih.

308. KETUA: SUHARTOYO [47:00]

Ya.

309. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [47:00]

Saya persilakan kolega saya untuk berbicara. Terima kasih.

310. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [47:13]

Assalamualaikum wr. wb.

311. KETUA: SUHARTOYO [47:18]

Walaikumussalam.

312. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [47:18]

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.
 Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan kami membacakan Jawaban Termohon KPU Kabupaten Dogiayi dalam Perkara 175-178. Ini kami bacakan bersamaan karena Pokok Permohonannya pada pokoknya sama, Yang Mulia.

313. KETUA: SUHARTOYO [47:39]

Bagian Eksepsi dianggap dibacakan ya, Pak?

314. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [47:38]

Baik (...)

315. KETUA: SUHARTOYO [47:46]

Karena Eksepsi kan 158, kemudian Permohonan kabur, kecuali ada yang krusial, yang mendasar sekali, silakan. Tapi kalau hanya kabur, kemudian berkaitan 158, silakan tidak perlu dibacakan, dianggap dibacakan?

316. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [48:04]

Ya. Pada pokoknya sama, Yang Mulia, soal Eksepsi.

317. KETUA: SUHARTOYO [48:07]

Ya. Pada (...)

318. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [48:07]

Kecuali terkait dengan tenggat waktu soal pengajuan perbaikan permohonan (...)

319. KETUA: SUHARTOYO [48:13]

Ya. Untuk sat ... untuk yang 175 sudah lewat waktu, ya?

320. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [48:16]

Ya. 175 lewat waktu sama 178, Yang Mulia.

321. KETUA: SUHARTOYO [48:22]

Oke, nanti kami cermati. Sekarang dalil, Pak.

322. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [48:29]

Baik. Terkait dengan dalil 175 (...)

323. KETUA: SUHARTOYO [48:39]

Pokok-Pokoknya, Pak.

324. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [48:42]

Yang Mulia.

325. KETUA: SUHARTOYO [48:44]

Pokok-pokoknya. Dalil Pokok Permohonan ditanggapi sekarang.

326. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [48:49]

Ya. Terkait dengan Pokok Permohonan dalam Perkara 175, pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam penghitungan suara di tingkat kecamatan, yakni menghitung suara yang telah dipindahkan ikat suara yang awalnya adalah milik Pemohon kepada Paslon Nomor Urut 2 di Kampung Yametadi, Kecamatan Kamu Utara, yang disebabkan karena adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim Paslon Nomor Urut 2 kepada panitia PPS Yametadi Kecamatan Kamu Utara, sehingga PPS memindahkan ikat suara dari Pemohon ke Nomor Urut 2.

327. KETUA: SUHARTOYO [49:28]

Ya, itu. Dalil berikutnya.

328. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [49:30]

Ya. Terkait dengan Pokok Permohonan itu, Yang Mulia. Bahwa tidak benar adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam penghitungan suara di tingkat kecamatan, lagipula tidak pernah terjadinya intimidasi kepada PPS Yametadi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Mohon izin, Yang Mulia. Terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon, hanya itu saja yang kami respons karena (...)

329. KETUA: SUHARTOYO [49:58]

Ya. Itu untuk perkara berapa?

330. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [50:00]

175, Yang Mulia.

331. KETUA: SUHARTOYO [50:01]

178?

332. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [50:05]

Perkara 178 pada pokok ini sama, Yang Mulia. Terkait dengan intimidasi yang terjadi terhadap PPS Yametadi di Kecamatan Kamu Utara.

333. KETUA: SUHARTOYO [50:15]

Ya, apa?

334. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [50:16]

Sehingga tanggapan kami terkait dengan itu sama, Yang Mulia.

335. KETUA: SUHARTOYO [50:19]

Sama ya, baik. Dalil berikutnya, masih ada?

336. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [50:24]

Satu lagi, Yang Mulia. Saya tadi kelewat terkait dengan Eksepsi, ini ditangani oleh kantor hukum yang sama. Jadi kami menilai obscur, Yang Mulia. Karena pada saat yang bersamaan, kantor hukum yang sama ini mendalilkan masing-masing paslon ini dengan suara yang berbeda, begitu.

337. KETUA: SUHARTOYO [50:41]

Ya. Itu kan tadi berkaitan dengan obscur, dengan 158 yang masuk dalam bagian Eksepsi, dianggap dibacakan. Dalil lagi masih ada yang dibantah soal dalil pokoknya?

338. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [50:57]

Terkait dengan Pokok Perkara tidak ada, Yang Mulia, yang kami bantah. Kami langsung masuk pada Eksepsi.

339. KETUA: SUHARTOYO [51:02]

Tidak dibantah, berarti benar dong?

340. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [51:05]

Karena tidak ada Pokok Permohonan yang lain ... dalil yang lain, Yang Mulia.

341. KETUA: SUHARTOYO [51:09]

Oh, yang lain-lain selebihnya tidak ada? Sehingga (...)

342. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [51:12]

Ya, Yang Mulia.

343. KETUA: SUHARTOYO [51:13]

Jadi kalau yang lain, yang utama yang tadi itu, ya?

344. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [51:15]

Betul, Yang Mulia.

345. KETUA: SUHARTOYO [51:17]

Oke, Petitemnya untuk 175 dan 178.

346. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [51:22]

Baik.

Sebelum masuk ke Petitem, izinkan kami membaca satu kalimat, Yang Mulia.

347. KETUA: SUHARTOYO [51:26]

Apa itu?

348. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [51:26]

Bahwa Termohon sudah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 sebagaimana seharusnya dengan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan aspek budaya dalam pemilihan. Sedangkan, dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak bisa menunjukkan aspek pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi perolehan hasil suara Pemohon.

349. KETUA: SUHARTOYO [51:48]

Ya.

350. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [51:49]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.

Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor 1 sebanyak 7.944 suara.

Pasangan Calon Nomor 2=41.900 suara.

Pasangan Calon Nomor 3=9.618 suara.

Pasangan Calon Nomor 4 sebanyak=23.407 suara.

Pasangan Calon Nomor 5=2.992[sic!] suara.

Pasangan Calon Nomor 6 atau Pemohon=10.919 suara, dengan total suara sah 96.080 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Itu untuk Perkara Nomor 175, Yang Mulia.

351. KETUA: SUHARTOYO [53:02]

178 beda Petitem?

352. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [53:45]

178 pada pokoknya sama, Yang Mulia.

353. KETUA: SUHARTOYO [53:10]

178 bed ... sama?

354. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [53:10]

Hanya ada di perbedaan perolehan suara.

355. KETUA: SUHARTOYO [53:16]

Perolehan suara.

356. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [53:16]

Betul.

357. KETUA: SUHARTOYO [53:16]

Kalau ... oke, terima kasih.

358. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [53:16]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis.

359. KETUA: SUHARTOYO [53:16]

Kemudian, 194 siapa yang menyampaikan?

360. KUASA HUKUM TERMOHON: FATIATULO LAZIRA [53:24]

Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

361. KETUA: SUHARTOYO [53:24]

Silakan, Ibu.

362. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [53:24]

Ya.

363. KETUA: SUHARTOYO [53:24]

Singkat-singkat.

364. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [53:28]

Ya. Terima kasih Majelis, Yang Mulia.

Terhadap Perkara 194, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan di 5 distrik, ya, berupa Termohon tidak menghormati kesepakatan atau surat seorang kepala suku, yang disebut Kepala Suku Besar Mee Rayon Simapitowa/Tota Mapiha. Jadi di ... terhadap suara-suara paslon yang diperoleh di ... 3 paslon yang diperoleh di 5 distrik, yaitu Distrik Mapiha, Mapiha ... Mapiha Barat, Mapiha Tengah, Piyaiye, dan Sukikai Selatan.

Nah, da ... dalam ke surat yang disampaikan oleh Kepala Besar ini bersyarat bahwa ketika dalam pemilihan di 5 distrik ini, ketiga paslon yang lain memperoleh suara terbanyak, maka suara itu dialihkan kepada Paslon Nomor Urut 3. Nah itu yang kami lihat dalam Pokok Permohonan Pemohon dalam Perkara 194.

Oleh karena itu, untuk Eksepsi kami anggap dibacakan. Pasti Majelis (...)

365. KETUA: SUHARTOYO [54:43]

Ya.

366. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [54:43]

Yang Mulia sudah mempelajari.

Kemudian kami masuk pada Pokok Permohonan. Pada Pokok Permohonan. Ya, terkait dengan dalil utama tadi, ya. Yang perlu kami garis bawahi di sini bahwa Termohon tidak bisa memenuhi surat pernyataan dari Kepala Suku ini.

Pertama karena Termohon ketika memenuhi surat ini, maka Termohon digiring untuk melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pelaksanaan Pilkada yang jurdil, ya. Karena surat per surat ... surat pernyataan dari Kepala Suku ini sifatnya bersyarat, ya. Kemudian ... karena itu, Termohon tidak, dalam pelaksanaan Pilkada kemarin di Kabupaten Dogiyai, tidak ... tidak melaksanakan isi dari surat isi dari surat pernyataan kepala suku tersebut. Jadi, Termohon tetap memegang teguh PKPU Nomor 1774 Tahun 2024.

367. KETUA: SUHARTOYO [56:04]

Ya. Oke, Ibu kemudian dalil berikutnya.

368. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [56:09]

Ya. Dalil berikutnya bahwa terjadi intimidasi. Didalilkan terjadi intimidasi dan intervensi terhadap Termohon ketika diminta untuk pengalihan suara dari tiga paslon lain ke Pihak Terkait, kepada Paslon Nomor Urut 2. Nah, yang, yang terjadi di lapangan adalah Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan di mana intimidasi ini terjadi, kemudian bentuknya apa, kemudian dengan cara apa, ya. Jadi, itu tidak, tidak ada. Dan sampai hari ini tidak ada rekomendasi satupun dari Bawaslu terkait dengan dalil ini, terkait dengan tuduhan ini terhadap Termohon.

369. KETUA: SUHARTOYO [56:59]

Ya, masih ada?

370. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [57:01]

Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan Surat Pernyataan Kepala Suku Besar Mee Rayon Simapitowa sebagaimana, Majelis Yang Mulia bisa melihat di Bukti T-9 ada surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Dogiyai yang menjelaskan bahwa organisasi masyarakat yang disebut dengan Simapitowa ini tidak tercatat pada Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Dogiyai. Jadi, ada surat, ada buktinya kami sudah sertakan di dalam. Nah, itulah pokok-pokok utama terkait dengan Permohonan Nomor 194 ini.

371. KETUA: SUHARTOYO [57:44]

Ya.

372. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [57:44]

Dengan demikian, terbukti bahwa Termohon sudah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 sebagaimana seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terutama dalam konteks di Kabupaten Dogiyai ini juga Termohon telah melaksanakan jalannya pilkada dengan baik dengan menghormati kearifan lokal, dalam hal ini adalah pelaksanaan sistem Noken.

373. KETUA: SUHARTOYO [58:12]

Ya Ibu, langsung ke Petitemnya.

374. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [58:17]

Ya, berda ... Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dan menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.

Dan menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak=7.944 suara.

Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak=41.900 suara.

Pasangan Calon Nomor Urut 3, yakni Pemohon sebanyak=9.618 suara.

Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak=23.407 suara.

Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak=2.292 suara.

Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam hal ini Pemohon sebesar=10.919 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

375. KETUA: SUHARTOYO [58:12]

Baik. Ini yang di Petitem Ibu yang ... kenapa Nomor Urut 3 ini ditebalkan ini?

376. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:00:00]

Ya. Karena tadi dalam Pokok Permohonannya terkait dengan surat dari Kepala Suku Besar itu surat dari tiga calon dialihkan ke situ.

377. KETUA: SUHARTOYO [01:00:00]

Oh. Ya, kalau Pemohon kan di Nomor Urut 6, ya?

378. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:00:10]

Ya, betul, Yang Mulia.

379. KETUA: SUHARTOYO [01:00:14]

Terima kasih, Ibu.
Dari Pihak Terkait silakan, tiga Nomor sekaligus.

380. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:00:21]

Izin Majelis, mohon maaf.

381. KETUA: SUHARTOYO [01:00:21]

Ya.

382. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:00:23]

Tadi Pemohon adalah Calon Urut Nomor 6, jadi 3 ... Nomor Urut 3.

383. KETUA: SUHARTOYO [01:00:23]

Tiga?

384. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:00:31]

Ya.

385. KETUA: SUHARTOYO [01:00:31]

Bukan 6?

386. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:00:33]

Ya. Jadi, bukan Nomor 6 ya?

387. KETUA: SUHARTOYO [01:00:33]

Ini kan, kalau di Petikum Ibu ini kan, Nomor 6 ini Pemohon.

388. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:00:40]

Ya, makanya (...)

389. KETUA: SUHARTOYO [01:00:41]

Yang benar apa?

390. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:00:42]

Izin, izin renvoi, Majelis.

391. KETUA: SUHARTOYO [01:00:44]

Yang benar?

392. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:00:45]

Yang benar Pemohon adalah Calon Nomor Urut 3.

393. KETUA: SUHARTOYO [01:00:48]

Yang Nomor Urut 3 ya, yang (...)

394. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:00:51]

Yang memperoleh 9.618 suara.

395. KETUA: SUHARTOYO [01:00:51]

Baik. Jadi, bukan Nomor Urut 6, ya?

396. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:00:55]

Bukan. Ya. Izin, Majelis.

397. KETUA: SUHARTOYO [01:01:01]

Silakan, Pihak Terkait.

398. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:01:03]

Terima kasih, Majelis.

399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: BANSAWAN [01:01:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Di sini saya akan menjawab Permohonan Pemohon Perkara 175 dan 178, Yang Mulia.

Mohon izin untuk 194 akan dijawab oleh rekan saya karena pada poin-poinnya ada perbedaan.

400. KETUA: SUHARTOYO [01:01:22]

Silakan.

401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: BANSAWAN [01:01:23]

Mohon izin, Yang Mulia. Sebelum menyampaikan Keterangan Pihak Terkait, kita sudah menyiapkan PPT. Yang pada intinya PPT 175 dan 178 ini sama, hanya ada perbedaan di dalam tabelnya saja, Yang Mulia.

Untuk Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 175 dan 178 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 4. Dalam Eksepsi, kita ada tiga poin, Yang Mulia.

Yang pertama, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Yang kedua, Kedudukan Hukum Pemohon. Yang ketiga, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur. Jadi (...)

402. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:02]

Ya. Eksepsi dianggap dibacakan, ya?

403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: BANSAWAN [01:02:04]

Dianggap dibacakan. Mohon untuk tenggang waktu dibacakan, Yang Mulia.

404. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:04]

Oh, ya. Silakan.

405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: BANSAWAN [01:02:09]

Karena Perbaikan Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu. Jadi, di sini Pihak Terkait hanya akan menjawab Permohonan awal saja.

406. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:14]

Permohonan awal, ya. Oke.

407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: BANSAWAN [01:02:19]

Baik, Yang Mulia. Untuk selanjutnya, langsung ke dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

408. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:20]

Ya.

409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: BANSAWAN [01:02:25]

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 2 sampai dengan angka 4, halaman 5 dan 6, yang pada intinya Pemohon mendalilkan bahwa memiliki suara yang dipindahkan oleh Termohon di Kampung Yametadi, Kecamatan Kamu Utara oleh karena adanya intimidasi. Itu adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ngada, Yang Mulia.

Bahwa pada faktanya yang terjadi tidak pernah ada intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait, Yang Mulia. Pemindahan Noken atau ikat suara dari Pemohon ke Nomor Urut 2, dari rekapitulasi perhitungan suara Kampung Yametadi, Kecamatan Kamu Utara berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan, tanpa ada keberatan maupun Catatan Kejadian Khusus, sampai dengan hasil diplenokan. Yang didalilkan oleh Pemohon terkait pertikaian, itu adalah pertikaian masalah keluarga, Yang Mulia. Dan tidak ada pengaruh terhadap suara. Mungkin untuk dalil, hanya itu saja, Yang Mulia.

410. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:03:28]

Oke. Bisa langsung Petitumnya?

411. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: BANSAWAN [01:03:30]

Langsung ke Petitum, Yang Mulia. Bahwa pada intinya, Petitum untuk Perkara 175 dan 178 ini sama, Yang Mulia. Jadi, saya bacakan untuk keduanya.

412. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:03:38]

Ya. Kalau dalil yang 178 sudah disampaikan tadi?

413. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: BANSAWAN [01:03:44]

Ya, sama dalilnya.

414. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:03:45]

Sama, ya? Oke.

415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: BANSAWAN [01:03:45]

Ya.

416. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:03:45]

Berarti langsung Petitum, ya untuk dua permohonan, ya?

417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: BANSAWAN [01:03:45]

Ya. Petitum 175 dan 178.

418. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:03:51]

Ya, silakan.

419. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: BANSAWAN [01:03:53]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut sebagaimana di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Legal Standing.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadai adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon ... Pihak Terkait, Yang Mulia.
Terima kasih.

420. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:04:51]

Baik, terima kasih. Pihak Terkait, ya. Bukan Termohon, ya.

421. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: BANSAWAN [01:04:56]

Siap, Yang Mulia.

422. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:04:58]

Baik. Untuk 194, siapa yang membacakan? Saudara Hana, Ibu Hana?

423. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANNA MARIA MANURUNG [01:05:08]

Salam sejahtera, izin untuk memberikan Keterangan Pihak Terkait Perkara 194, Yang Mulia.

424. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:05:15]

Ya.

425. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANNA MARIA MANURUNG [01:05:15]

Dan untuk efisiensi waktu juga, kita sudah menyiapkan PowerPoint-nya, Yang Mulia.

426. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:05:19]

Ya. Ada eksepsinya?

427. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANNA MARIA MANURUNG [01:05:20]

Ada, Yang Mulia. Jadi, kita disini ada eksepsi, dua, Yang Mulia.

428. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:05:22]

Ya.

429. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANNA MARIA MANURUNG [01:05:22]

Yang pertama adalah tidak memiliki Kedudukan Hukum. Yang kedua adalah Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

Nah, di slide, Yang Mulia. Disitu ada Kedudukan Hukum Pemohon. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat selisih, sebagaimana diatur dalam Pasal 158.

Berikut diatas juga sudah dibuat untuk selisih Pihak Terkait dari pemo ... dan Pemohon sebanyak 200 ti ... =32.282 yaitu 33%. Artinya, syarat selisihnya jauh sesuai dengan undang-undang, Yang Mulia.

430. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:05:56]

Oke.

431. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: BANSAWAN [01:05:56]

Terus selanjutnya, alasan penundaan keberlakuan syarat selisih Pemohon, tidak cukup beralasan untuk dilakukan penundaan keberlakuan[sic!] syarat selisih. Artinya, Pemohon mendalikan telah terjadi TSM di distrik-distrik, namun Pemohon tidak menjelaskan TSM

secara rinci di TPS mana dan bagaimana cara dilakukan TSM. Sehingga tidak beralasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan syarat selisih. Untuk selanjutnya, dianggap dibacakan.

Terus untuk Eksepsi yang kedua, Yang Mulia.

Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, yaitu Pemohon pemo ... Permohonan Pemohon saling bertentangan, yang artinya disini ada pertentangan dalam Petitem Pemohon pada Nomor Urut 2 huruf b ... a dan b. Dan huruf a meminta Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara untuk seluruhnya, sedangkan pada Petitem huruf b, Pemohon meminta dibatalkan lagi untuk sebagian.

Dan selanjutnya, di Petitem Pemohon Nomor 2 dan 3 saling bertentangan, yang mana Petitem Nomor 2 Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara. Sedangkan pada Petitem Nomor 3, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara.

Untuk selanjutnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

432. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:07:10]

Ya.

433. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANNA MARIA MANURUNG [01:07:10]

Terus untuk dalil yang berikutnya. Pemohon bertentangan dengan PKPU Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan dan pemungut ... Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wali Kota. Dimana pada Dalil Pemohon, meminta Termohon untuk mengubah perolehan hasil di 5 distrik yang telah dilakukan pemungutan suara dengan sistem noken di TPS kampung-kampung. Hal tersebut tentu saja tidak dapat dilakukan karena akan mencederai perolehan suara masyarakat kampung yang telah memberikan suara secara demokratis dan di ... sesuai PKPU Nomor 1774, di bab 4 poin C, disebutkan PPS, PPK, dan kabu ... KPU kabupaten dilarang mengubah hasil pemilihan di TPS.

Dan untuk dalil berikutnya. Pemohon mengada-ada dan tidak berda ... dan berdasarkan asumsi semata. Artinya, di dalam Permohonan Pemohon di halaman ... halaman 9 poin 2 menyatakan, terkait hasil perolehan suara, seharusnya perolehan suara sah adalah berdasarkan Model D.Hasil, namun Pemohon merujuk pada surat pernyataan bersama Kepala Suku Besar, Mee Rayon Simapitowa atau Tota Mapiha, Nomor 007/KSMP ka ... /SP/X/2024.

Selanjutnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

434. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:08:34]

Ya, Petitum, ya.

435. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANNA MARIA MANURUNG [01:08:00]

Terus langsung ke Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara. Pada intinya, Pihak Terkait menolak ... menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait. Bahwa sebelum Pihak Terkait membantah dalil-dalil tersebut secara spesifik, Pihak Terkait perlu menyampaikan terlebih dahulu bahwa pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, masih menggunakan sistem noken atau ikat.

Selanjutnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

436. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:10]

Ya.

437. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANNA MARIA MANURUNG [01:09:11]

Langsung kepada Petitum, Yang Mulia. Izin.

438. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:12]

Ya, silakan.

439. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANNA MARIA MANURUNG [01:09:13]

Nah, berkas ... berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.

3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan yang keempat menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2004, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum terpa ... Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

440. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10:11]

Baik, terima kasih. Selanjutnya, dari Bawaslu. Ibu, temannya sudah datang belum? Di mana temannya?

441. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:10:23]

Belum datang.

442. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10:23]

Belum datang?

443. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:10:24]

Ya.

444. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10:25]

Di Papua sudah jam berapa, ini? Jam 11.00, ini. Silakan, Bu. Ibu merespon sekalian tiga-tiga?

445. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:10:36]

Ya, Pimpinan.

446. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10:37]

Ya, karena tidak ada temannya, kan?

447. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:10:39]

Ya, Yang Mulia.

448. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10:40]

Silakan, Bu.

449. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:10:42]

Keterangan Bawaslu terhadap Perkara 175 dan 178 karena sama saya bacakan sekaligus.

450. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10:49]

Oke.

451. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:10:51]

Yang dimohonkan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 4.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat bersama ini saya Anggota Bawaslu Kabupaten Dogiyai berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Dogiyai bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan mengenai selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan Termohon terhadap dalil Pemohon tersebut. Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Dogiyai. Sa (...)

452. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:29]

Ya, itu ada rekomendasi atau ada temuan, Bu? Ada laporan?

453. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:11:34]

Tidak ada.

454. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:35]

Tidak ada? Sama sekali tidak ada?

455. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:11:37]

Tidak ada.

456. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:37]

Soal dalil itu?

457. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:11:38]

Tidak ada

458. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:38]

Oke. Kalau begitu, Ibu bisa dalil berikutnya.

459. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:11:44]

Dalilnya me ... menyangkut dengan kesepakatan.

460. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:47]

Noken?

461. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:11:48]

Kesepakatan Noken.

462. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:49]

Ya, bagaimana, Bu?

463. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:11:52]

Saya bacakan sesuai dengan resume yang saya siapkan.

464. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:56]

Oke.

465. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:11:57]

Yang Mulia.

466. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:57]

Silakan Bu.

467. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:11:59]

1. Kabupaten Dogiyai telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 31 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Dogiyai menghimbau kepada KPU Kabupaten Dogiyai untuk segera menarik hasil rekapitulasi dari tingkat TPS sampai ke dis ... tingkat distrik.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tahapan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten, tidak terdapat keberatan. Sehingga, penetapan perolehan suara akhir pasangan calon sebagai berikut.
Pasangan Nomor Urut 1.

468. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12:38]

Oke. Sudah dianggap dibacakan, Bu.

469. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:12:40]

Ya. Dianggap sudah dibacakan. Yang (...)

470. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12:41]

Ya. Ada dalil berikut lagi, Bu? Dalil ... Ibu ringkasannya ada berapa halaman, Bu?

471. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:12:51]

Ringkasannya ada 2.

472. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12:53]

Oh, 2 halaman. Ya sudah, dibaca saja, Bu.

473. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:12:55]

Ya. Anggaplah perolehan suara dibacakan, yaitu (...)

474. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:13:00]

Ya.

475. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:13:01]

Yang ketiga itu, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kamu Utara, pengawasan rekapitulasi perhitungan suara tingkat distrik dan tidak terdapat keberatan perolehan suara ting ... Kampung Yametadi. Paslon Nomor Urut 1=0. Paslon Nomor Urut 2, mendapatkan 1.600.

476. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:13:19]

Sudah, oke. Itu dianggap dibacakan, Bu.

477. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:13:21]

Dianggap sudah dibacakan.

Kemudian yang berikutnya, bahwa berkaitan isu Pemohon melaporkan adanya pelanggaran pilkada kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai. Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Dogiyai.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 33 tanggal 28 November 2024. Tim dari Pemohon mengirim pesan melalui aplikasi what ... WhatsApp, berupa video mengenai terjadinya penikaman terhadap Ketua Panitia Pemungutan Suara.

Kemudian, panwas ... kemudian, Bawaslu Kabupaten Dogiyai mendatangi Distrik Kamu Utara dan mendapatkan hasil bahwa rekapitulasi berjalan dengan baik dan tidak menemukan kedua orang dalam video tersebut dan tidak terdapat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai.

Demikian, Keterangan Bawaslu Kabupaten Dogiyai.

478. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:17]

Berarti penikaman itu tidak ada, ya? Kan, di ... di video dikirim secara WhatsApp itu kan, katanya ada penikaman. Itu tidak ada, ya, setelah di (...)

479. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:14:29]

Ya, Yang Mulia. Pada saat itu, saya dari kantor langsung datang ke tempat itu dan saya tidak menemukan.

480. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:37]

Oke. Terus dalil apa lagi, Bu?

481. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:14:43]

Tidak ada.

482. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:44]

Oh, tidak ada. Berarti sudah selesai, ya?

483. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:14:46]

Sudah selesai.

484. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:47]

Nomor yang 1 lagi, Bu?
Ini Pak Ketuanya ada di Jakarta atau ada di Dogiyai, Bu?

485. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:14:56]

Ada di Jakarta.

486. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:57]

Aduh, ini Pak Ketua, ini. Tugaskan Ibu sendiri lagi, ini.
Silakan, Bu.

487. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:15:05]

Langsung saya masuk di dalil, Yang Mulia.
Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai kecurangan yang terjadi pada 5 distrik, sehingga terjadi selisih perolehan suara. Angka 3-7, halaman 8-10. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Dogiyai.

1. Mengenai Himbauan, anggaplah sudah dibacakan.

488. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:15:34]

Ya.

489. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:15:35]

2. Mengenai pleno Kabupaten Dogiyai, Pleno Penetapan Kabupaten Dogiyai yang ... mereka mendapatkan, Paslon Nomor 1=7.944. Paslon Nomor Urut 2=41.900. Paslon Nomor Urut 3=9.618. Paslon Nomor Urut 4=23.407. Paslon Nomor Urut 5=2.204 ... 92. Paslon Nomor Urut 6=10.919.

Yang ketiga. Berdasar ... bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Mapia, rekapitulasi perhitungan suara tingkat distrik tidak terdapat keberatan dan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 (...)

490. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:40]

Sudah dianggap dibacakan.

491. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:16:41]

Dianggaplah sudah dibacakan.

492. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:42]

Itu tidak ada keberatan, ya? Ada temuan (...)

493. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:16:44]

Tidak ada keberatan.

494. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:46]

Dari Bawaslu?

495. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:16:47]

Tidak ada.

496. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:47]

Tidak ada juga?

497. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:16:48]

Tidak Ada.

498. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:49]

Ya, sudah. Berarti sudah dianggap selesai, Bu, ya?

499. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:16:52]

Ya.

500. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:53]

Ada lagi yang mau disampaikan, Bu?

501. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:16:54]

Ada. Satu yang di sini saya harus sampaikan ke, Yang Mulia, yaitu Sukikai Selatan.

502. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:17:11]

Itu distrik, ya?

503. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:17:12]

Ya, Distrik Sukikai Selatan.

504. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:17:14]

Ya.

505. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:17:15]

Di C.Hasil itu ... saya harus sampaikan dulu dia punya jumlah DPT, Sukikai Selatan.

506. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:17:27]

Itu sistem noken juga, Bu?

507. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:17:29]

Ya, sistem noken.

508. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:17:30]

Oke.

509. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:17:30]

Sukikai Selatan jumlah DPT nya itu 3.747.

510. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:17:35]

3700?

511. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:17:37]

47.

512. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:17:38]

47.

513. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:17:39]

Jadi di sini ada kesalahan dari PPS, yang diberikan ... yang diberikan suaranya itu ada 2 paslon.

514. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:17:51]

2 dari 6 paslon?

515. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:17:52]

Ya, 2 dari 6 paslon.

516. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:17:54]

Oke.

517. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:17:54]

Ya. Itu yang mendapatkan suara paslon (...)

518. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:17:56]

Paslon nomor urut berapa?

519. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:17:56]

Nomor urut ... Nomor Urut 2 mendapatkan=1.249.

520. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:18:02]

Ya.

521. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:18:03]

Sementara Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan ... dia mendapatkan 1.249 juga.

522. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:18:14]

Sama jumlahnya?

523. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:18:15]

Ya, sama jumlahnya. Sementara yang Paslon Nomor Urut 4 itu 981. Jadi yang belum dimasukkan di situ 281, dan 281 ini dari PPD langsung masukkan di Nomor Urut Nomor Urut 3 ... Nomor Urut 4. Jadi semuanya dapat 1.249, jadi tiga-tiganya dapat 1.249. Demikian.

524. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:18:51]

Tadi Ibu bilang dari 6 paslon, hanya 2 yang dapat. Sekarang kok ada 3?

525. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:18:58]

Ya. Karena begini, Yang Mulia.

526. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:02]

He eh.

527. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:19:02]

Yang saya lihat di C.Hasil itu, yang diberikan itu hanya 2 paslon. Jadi se ... yang seharusnya dapat 2.230 itu yang harusnya dapat Nomor Urut 3.

528. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:21]

Ya.

529. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:19:23]

Seperti itu, Yang Mulia.

530. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:29]

Oke. Lalu ada keberatan?

531. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:19:33]

Tidak ada keberatan di (...)

532. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:34]

Tidak ada, ya.

533. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:19:34]

Ditingkat ... tingkat dt ... ditingkat PPD maupun di tingkat kabupaten.

534. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:38]

Ya, oke. Berarti ini dianggap selesai Ibu, ya?

535. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:19:44]

Ya.

536. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:45]

Ya. Sudah selesai semua, kan?

537. BAWASLU: FINTESIA BUNAI [01:19:47]

Sudah selesai.

538. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:48]

Nah. Ibu jangan lupa sampaikan salam buat Ketua, ya. Nah gini, ini saya kira ada persoalan serius di Papua yang masih menggunakan sistem noken, ya.

Ini nanti tolong ditayangkan PowerPoint dari Pihak Terkait untuk Gubernur tadi. Ini saya kira ini persoalan kolektif ini, baik Termohon, Bawaslu, dan juga semua pihak. Kenapa? Karena dalam catatan di MK, pernah MK menghadirkan ada kepala suku dan anaknya. Di persidangan anaknya mengatakan, itu ya kepala suku bukan bapa ... bukan Bapak saya katanya, tapi saya katanya.

Yang kedua, kadang-kadang itu bisa berpindah-pindah, jadi seperti kapal selam di tingkat distrik pasangan calon ini, di tingkat kabupaten ini, di provinsi lain lagi. Nah ini saya kira persoalan serius yang perlu ditangani secara bersama.

Bisa ditayangkan tadi Pihak Terkait soal wilayah suku itu? KPU atau dari Pihak Terkait? Yang ... yang ini dari mana, Pihak Terkait? Bisa ditayangkan? Sebelum Petitum. Nah ini, balik-balik. Ini kalau dicermati, di Kabupaten Nabire ada suku, Suku Mee, atau Mee pengucapannya? Mee, ya.

Kemudian ada suku lain seperti Yerisyam, Hegure, Wate, kemudian ada suku pendatang. Ini maksudnya orang pendatang ya, kok di kategori suku?

Kemudian di Kabupaten Dogiyai ada suku Mee, Paniai juga Suku Mee, kemudian Deiyai Suku Mee. Kemudian Intan Jaya Suku Mory e ... Moni ya, kemudian Suku Meei, Kabupaten Puncak Suku Dani dan Suku Dama ... Damal, ya? Kemudian untuk Kabupaten Mimika Suku Kamoro, Amume, Suku Mee, Suku Damal, Moni, dan ada pendatang.

Nah kalau di tadi disampaikan bahwa ada PKPU yang mengatur bahwa itu pelaksanaan sistem noken harus pada hari H, ya? SK KPU, ya? Oke. Nah pertanyaan saya gini, ini kadang-kadang tidak sosiologis juga. Kenapa? Apakah sejumlah suku ini semua punya hak yang sama untuk memberikan suara atau tidak?

Yang kedua, yang akan memberikan itu siapa? Tadi ada istilah kepala suku besar atau apa, ini kan nomenklaturnya kan berbeda. Nah, ini kalau tidak diklirkan, setiap kali pemilu ini pasti jadi persoalan. Tidak pernah tidak ini. Nah ini maksud saya, ini mungkin terutama Termohon

ya, perlu dicari solusi terbaik, siapa di suku itu yang akan memberikan hak suaranya itu. Kan ini kalau kita bicara noken kan bicara kearifan lokal. Tapi kok kearifan lokal justru jadi perkelahian, pembunuhan, dan sebagainya. Itu kan bukan kearifan jadinya. Supaya ini ada ketegasan dan juga ada kejelasan. Saya tidak bisa membayangkan kalau ada sejumlah distrik, lalu kepala suku dia harus datang dari satu distrik karena pada hari H. Itu kan tidak masuk akal.

Nah, kalau itu harus disepakati pada hari-H kan susah, sementara kita tahu bahwa di sana antar distrik saja harus naik pesawat. Bagaimana sehari kepala suku dia naik pesawat, berapa kali ke distrik hanya untuk itu, ini kan sangat tidak masuk akal.

Nah ini saya kira tanggung jawab bersama KPU, Bawaslu, juga semua pihak ya karena ini dosanya dosa kolektif sebetulnya. Ya, kan?

Sebenarnya Pihak Terkait juga tahu ada kelemahannya, Pemohon pes ... pasti tahu. Nah, bagaimana cara solusi terbaik? Apakah SK-KPU ini juga tepat atau tidak? Sebab kalau ini semua mau arah ke MK, Putusan MK belum tentu juga memberikan solusi kalau krusialnya itu antara hilir dan hulu itu tidak selesai kan susah nanti.

Ya, silakan dari mana?

539. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:24:53]

Pihak terkait (...)

540. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24:54]

Ya.

541. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:24:56]

Menurut kami memang secara teknis ada persoalan karena mekanisme pengikatan itu, kesepakatan di hari-H langsung diadministrasikan ke formulir perhitungan dan rekapitulasi, harusnya ada satu formulir tambahan sebai ... yang bisa dijadikan alat bukti.

Mohon ke depan itu di ... di ... dinormakan dalam PKPU harus ada formulir Berita Acara Pengikatan Suara itulah yang dijadikan dasar untuk pengadministrasian ke formulir KPU secara berjenjang, baik C-hasil, D-hasil. Sehingga klir bahwa angka pada saat hari-H itu berdasarkan Berita Acara itu berapa supaya kejadian yang berubah-ubah ini tidak lagi terjadi, Yang Mulia. Terima kasih.

542. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:25:45]

Baik. Ya, terima kasih masukannya ini untuk KPU nanti, ya. Ini saya kira persoalan serius soal sistem noken ini kalau kita bicara kearifan lokal ya berarti solusinya yang terbaik, ya kan?

Saya untuk sementara, saya beri kesempatan Yang Mulia Prof. M. Guntur, mungkin ada yang mau ditanggapi.

Cukup? Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

543. KETUA: SUHARTOYO [01:26:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kemudian untuk bukti kami atau saya akan bacakan bukti yang diserahkan oleh Para Pihak.

Untuk Perkara 295, Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-4 sampai dengan P-75. Kemudian, Termohon mengajukan Bukti B ... T-1 sampai dengan T-49. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-42. Bawaslu PK-36.1, 36-10, ini 3 ... kodenya salah ini. Bawaslu atau provinsi begini ya, saya tidak tahu ini. 36.1-1 sampai dengan 36-10.

Kemudian Perkara 308, Pemohon mengajukan Bukti P-16 berupa video tapi belum diserahkan ini. Kemudian, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-45. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-16. Bawaslu mengajukan Bukti PK-36-1 sampai PK-36-10.

Perkara 309, Pemohon ... Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-91. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-18. Pihak Terkait II mengajukan ... ini 309 Pihak Terkaitnya dua? Oh ya, sekaligus ya tapi beda ... beda perkara, oke. Beda perkara kan mestinya beda nomor.

Oke, jadi ada yang memang ada 2 perkara ... di 309 itu Pihak Terkait-nya ada 2. Jadi, perkara di 308 juga di Perkara 309, ya? Sori ... 295, juga sebagai Pihak Terkait di 309. Kemudian untuk Perkara 175, saya selesaikan dulu tadi.

Untuk 309, Pihak Terkait I PT-1 sampai dengan PT-18. Pihak Terkait II, PT-1 sampai dengan PT-3. Bawaslu PK.36-1 sampai dengan -17.

Kemudian Perkara 175. Bukti Pemohon me ... menyerahkan tambahan P-2, P-3, P-7, P-8, P-11, P-13, P-15.1 sampai dengan P-37. Termohon T-1 sampai dengan T-9. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-9. Bawaslu PK-36.5-1 sampai dengan Nomor 4, -4.

Kemudian Perkara 178. Pemohon mengajukan Bukti tambahan P-2, P-3, P-6, P-9, P-10, P-13, P-16.1 sampai dengan P-17.12. Bukti Termohon, T-1 sampai dengan T-9. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-6. Bawaslu PK-36.5-1 sampai dengan -4.

Perkara 194. Pemohon mengajukan Bukti P-12 sampai dengan P-35, ini mungkin bukti tambahan. Kemudian Termohon T-1 sampai dengan T-9. Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-10. Bawaslu PK-36-5-... 36.5-1 sampai dengan -7.

Kemudian untuk perkara-perkara yang baru saja disidangkan, untuk tindak lanjut atau kelanjutan dari perkara ini menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Karena pada tanggal 4 dan tanggal 5, Mahkamah akan menjatuhkan putusan dismissal.

Sekiranya perkara-perkara ini tidak ada yang dijatuhkan putusan dismissal, sehingga harus lanjut pada tahap pembuktian. Maka pihak-pihak boleh mengajukan bukti, termasuk bukti tambahan, termasuk bukti saksi atau ahli. Kalau perkara provinsi atau gubernur, bisa mengajukan saksi dan ahli maksimal 6 untuk setiap nomor. Kemudian untuk kabupaten/kota 4 orang, ya. 4 saksi masing-masing nomor.

Kemudian baik daftar saksi, identitas saksi, dan keterangan saksi, serta daftar ahli, identitas ahli, dan keterangan ahli termasuk CV, dan termasuk keterangannya supaya diserahkan kepada Mahkamah paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian.

Kemudian sidang dismissal, putusan dismissal akan diucapkan dan dijadwalkan tanggal 4 dan tanggal 5 Februari 2025. Nanti Para Pihak bisa menunggu panggilan sidang untuk pemberitahuan untuk kehadiran.

Kemudian untuk inzage baru bisa diberikan kesempatan jika perkara-nya lanjut pada tahap pembuktian. Ada pertanyaan sebelum ditutup?

544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:32:30]

Izin, Yang Mulia.

545. KETUA: SUHARTOYO [01:32:30]

Ya?

546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:32:31]

Tadi kita baru dengar seperti Yang Mulia sampaikan, di Perkara 309 itu ada Pihak Terkait II, Yang Mulia. Jadi mungkin kami mau konfirmasi, apakah diterima atau tidak, Yang Mulia? Karena setahu kami cuma kita saja, Yang Mulia. Yang 309 (...)

547. KETUA: SUHARTOYO [01:32:50]

Ya, terus? (...)

548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:32:50]

Tadi, Yang Mulia. (...)

549. KETUA: SUHARTOYO [01:32:50]

Ya.

550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:32:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

551. KETUA: SUHARTOYO [01:32:53]

Silakan.

552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:32:53]

Izin, Majelis?

553. KETUA: SUHARTOYO [01:32:55]

Ya.

554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:32:56]

Terima kasih, ini kami di Pihak Terkait Perkara 309 juga.

555. KETUA: SUHARTOYO [01:33:01]

Ya.

556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:33:02]

Tadi absen kami tidak diberitahukan, begitu, apa memperkenalkan diri apa, begitu.

557. KETUA: SUHARTOYO [01:33:11]

Oh, termasuk yang provinsi juga?

558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:33:14]

Ya.

559. KETUA: SUHARTOYO [01:33:15]

Di samping kabupaten?

560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:33:16]

Ya.

561. KETUA: SUHARTOYO [01:33:17]

Anda cuma provinsi, ya?

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:33:18]

Provinsi, Pak.

563. KETUA: SUHARTOYO [01:33:19]

309, kan?

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:33:20]

Ya.

565. KETUA: SUHARTOYO [01:33:22]

Perkara 309. Bapak Pihak Terkait 309, kan?

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:33:35]

Ya.

567. KETUA: SUHARTOYO [01:33:36]

Oke, kalau dari Bapak depan?

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:33:47]

Ya, Yang Mulia.

569. KETUA: SUHARTOYO [01:33:50]

Perkara nomor berapa?

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:33:51]

Perkara 295, 308, 309.

571. KETUA: SUHARTOYO [01:33:55]

295, 308, 309.

572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:34:00]

309

573. KETUA: SUHARTOYO [01:34:01]

Atas nama Pihak Terkait yang ... yang (...)

574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:34:00]

Meki Nawipa dan (...)

575. KETUA: SUHARTOYO [01:34:01]

Yang ditetapkan oleh KPU mendapat suara terbanyak?

576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:34:00]

Benar, Yang Mulia.

577. KETUA: SUHARTOYO [01:34:11]

Kalau 309 dari pihak, nomor urut berapa?

578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:34:20]

Izin, Majelis dari pihak 04, atas nama Willem Wandik, S.E., M.Si., dengan drg. Aloisius Giyai.

579. KETUA: SUHARTOYO [01:34:30]

Nomor Urut 4 ya, Pak ya?

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:34:32]

Ya.

581. KETUA: SUHARTOYO [01:34:33]

Oke. Tadi keterangannya mencakup itu tidak? Yang Saudara disampaikan.

582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:34:40]

Belum, Yang Mulia.

583. KETUA: SUHARTOYO [01:34:42]

Belum disampaikan?

584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:34:43]

Ya.

585. KETUA: SUHARTOYO [01:34:44]

Oke, kalau begitu disampaikan dulu, Pak.

586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:34:46]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis.

587. KETUA: SUHARTOYO [01:34:48]

Yang untuk 309, ya?

588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:34:49]

Ya.

589. KETUA: SUHARTOYO [01:34:50]

Nah kok Saudara juga diam saja tadi sidang sudah mau ditutup.

590. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:34:54]

Izin, Majelis.
Kami masuk dalam Eksepsi.

591. KETUA: SUHARTOYO [01:34:57]

Eksepsi dianggap dibacakan saja, Pak.

Pokoknya, apa inti yang ingin Saudara jawab apa? Posisi Anda sebagai Pihak Terkait, padahal Saudara tidak merupakan pemain ... Pemohon juga. Tapi Anda kan tidak, tidak ada di Pemohon ... ada di Pemohon 309 juga? Sudah, Saudara sampaikan saja, nanti kami akan sikapi apakah posisi Anda ... di ... Anda mendapat ketetapan dari Mahkamah, tidak?

592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:35:36]

Ya.

593. KETUA: SUHARTOYO [01:35:37]

Pihak Terkait Anda diterima?

594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:35:37]

Didapat ketetapan Majelis.

595. KETUA: SUHARTOYO [01:35:40]

Sudah disampaikan, nanti kami yang menilai.

596. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:35:42]

Ya, terima kasih, Majelis.

597. KETUA: SUHARTOYO [01:35:44]

Di pokoknya saja, Pak.

598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:35:45]

Dalam Pokok (...)

599. KETUA: SUHARTOYO [01:35:49]

Anda mempersoalkan apa?

600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:35:48]

Dalam pokok permohonan perkara, Majelis, izin.

Dalil dari Pemohon 01 mendalilkan, melibatkan ASN, atau penyelenggara untuk kemenangan 04 hal tersebut kami dapat tanggapi bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak dalil Pemohon pada Nomor 33.

601. KETUA: SUHARTOYO [01:36:13]

Saudara keberatan dengan posisi Pemohon yang mana? Kan harus jelas yang Anda bantah itu sekarang, yang Anda terangkan itu posisi untuk Pemohon yang mana yang Saudara keberatan itu?

602. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:36:28]

Dari Pemohon 01, Yang Mulia.

603. KETUA: SUHARTOYO [01:36:31]

01 itu nomor perkaranya berapa?

604. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:36:44]

Nomor perkara (...)

605. KETUA: SUHARTOYO [01:36:44]

Perkaranya kan, harus jelas. Saudara kan, tidak mungkin kan (...)

606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:36:44]

Nomor Perkara 295, Yang Mulia.

607. KETUA: SUHARTOYO [01:36:48]

295?

608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:36:48]

Ya.

609. KETUA: SUHARTOYO [01:36:48]

Bapak enggak mungkin akan me-counter Permohonan Saudara sendiri kan? Karena Saudara akan ketemu di 309. Saudara me-counter

Perkara 309 kan tidak mungkin karena posisi Anda adalah Pemohon. Ya kan? Meskipun diwakili Kuasa Hukum yang berbeda. Mau tidak mau kan begitu. Ya kan? Anda berposisi sebagai Pihak Terkait di Perkara 309?

610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:37:15]

Ya.

611. KETUA: SUHARTOYO [01:37:21]

Sedangkan 309 itu ada perkara Pemohon, yang notabene juga, ya kan kepentingannya apa beda anu atau sama? Itu ya. Nanti kami pertimbangkan. Apa lagi Pak yang di-counter soal 295, supaya kami pertimbangkan nanti. Di 29 Bapak kan, menjadi Pihak Perkara di 30 anu 309 kan?

612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:38:02]

Baik.

613. KETUA: SUHARTOYO [01:38:04]

Ya. Tapi ingin me-counter Perkara 295, gitu kan? Gimana Bapak posisinya?

614. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: NELSON NIKODEMUS SIMAMORA [01:38:29]

Izin, Majelis.

615. KETUA: SUHARTOYO [01:38:30]

Dari mana? Silakan.

616. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: NELSON NIKODEMUS SIMAMORA [01:38:32]

Dari Pemohon 309. Dari Pemohon, mungkin mengingatkan Majelis, untuk Pihak Terkait, sudah ada ketetapan sebetulnya. Saya dapat dari Website Mahkamah Konstitusi, sudah ada Ketetapan Nomor 330 TAP.MK ... /TAP.MK tanggal 14 Januari sebetulnya.

617. KETUA: SUHARTOYO [01:38:55]

Ya. Oke. 309 itu mewakili kepentingan nomor urut berapa?

618. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: NELSON NIKODEMUS SIMAMORA [01:39:04]

Maaf Majelis?

619. KETUA: SUHARTOYO [01:39:09]

Anda mewakili nomor urut berapa?

620. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: NELSON NIKODEMUS SIMAMORA [01:39:11]

Pemohon 01.

621. KETUA: SUHARTOYO [01:39:11]

Pemohon 01 ya.

622. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: NELSON NIKODEMUS SIMAMORA [01:39:11]

Calon 01.

623. KETUA: SUHARTOYO [01:39:17]

Pak, Bapak mewakili nomor urut berapa, Pak sebagai Pihak Terkait?

624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:39:24]

309, Yang Mulia.

625. KETUA: SUHARTOYO [01:39:26]

Nomor urutnya?

626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:39:28]

Nomor Urut 04.

627. KETUA: SUHARTOYO [01:39:32]

04. 04 mengajukan permohonan sebagai Pemohon enggak?
Nomor (...)

628. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:39:36]

Di ... di 295, Yang Mulia.

629. KETUA: SUHARTOYO [01:39:39]

295 juga sebagai Pemohon?

630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:39:41]

Ya.

631. KETUA: SUHARTOYO [01:39:42]

Nomor urut 04?

632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:39:43]

Ya.

633. KETUA: SUHARTOYO [01:39:44]

Ya. Jadi beda nomor, Pak. Jadi, dia sebagai Pihak Terkait, tapi di perkara 309. Masih bisa. Oke. Silakan, Pak. Di keberatan Saudara tadi yang pertama apa ... anu ... keterangan Saudara?

634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:40:04]

Izin, Yang Mulia. Kami masuk dalam Eksepsi, Tenggang Waktu.

635. KETUA: SUHARTOYO [01:40:09]

Eksepsinya dianggap dibacakan.

636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:40:11]

Dibacakan, ya.

637. KETUA: SUHARTOYO [01:40:12]

Ya. Di pokok saja, Pak.

638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:40:15]

Kami masuk dalam Pokok Permohonan, Majelis. Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak dalil Pemohon pada Nomor 33.

Jawaban Pihak Terkait bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan lebih jauh tentang kecurangan seperti apa, di mana, dan dilakukan oleh siapa. Termasuk pula Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas tentang bagaimana cara menggunakan kekuasaan, kekuatan ASN dan kuasa pengaruh dari mantan Bupati Puncak.

Bahwa berdasarkan reka ... rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS, TPS tingkat distrik, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat provinsi tidak ditemukan adanya laporan secara berjenjang, baik dari Panwas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi, maupun saksi pasangan calon dan/atau tim sukses masing-masing pasangan calon tentang adanya keberatan atas tindakan-tindakan sebagaimana dalil Pemohon tersebut.

Bahwa selisih perolehan suara signifikan antara Pihak Terkait dengan perolehan suara Pemohon dikarenakan hampir sebagian besar masyarakat Papua yang mendiami wilayah Kabupaten Puncak menjatuhkan pilihannya kepada Pihak Terkait. Hal tersebut dikarenakan ketokohan yang melekat pada diri Calon Gubernur Papua Tengah, yakni Willem Wandik, S.E., M.Si., dan Calon Wakil Gubernur Papua Tengah, yakni drg. Aloisius Giyai, M.Kes., yang masih unggul jauh di atas para tokoh masyarakat Papua Tengah lainnya. Pasal 10 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif, dimana sebagai terlapor di antaranya calon gubernur dan calon wakil gubernur. Artinya bahwa Paslon Nomor Urut 4, Willem Wandik, S.E., M.Si., dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes., tidak pernah

dipanggil sebagai terlapor terkait pelanggaran TSM dalam pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Puncak oleh Bawaslu Kabupaten Puncak maupun Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

Selanjutnya, kami masuk di Para Pihak Terkait. Keberatan dan menolak dalil Pemohon pada Nomor 34. Dalil keberatan dari Paslon Nomor Urut 1 terhadap paslon adalah tidak mendasar dan tidak terbukti. Bahwa sampai dengan saat ini tidak terdapat satupun dari pihak-pihak yang disebutkan Pemohon tersebut yang diproses secara hukum disiplin dijatuhkan ke ... ke ASN dan Kabupaten Puncak sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

639. KETUA: SUHARTOYO [01:43:40]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.

640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:43:42]

Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

641. KETUA: SUHARTOYO [01:43:42]

Masih ada lagi yang mau ditanggapi? Masih ada lagi?

642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:43:43]

Ada, Majelis. Bahwa terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada nomor 36. Apabila Paslon Nomor Urut 1 tidak dapat membuktikan dalil tersebut dalam persidangan ini, maka kami mencanangkan laporan pidana atas keterangan palsu di muka persidangan terhadap Paslon Nomor Urut 1.

Bahwa Dalil Pemohon tersebut, jelas-jelas merupakan dalil yang mem ... membangun opini yang provokatif, yang mana sesuai fakta bahwa sampai saat ini tidak ada laporan dari pihak kepolisian maupun dari Panwas atau Bawaslu, yang telah diproses Panwas terkait permasalahan sebagaimana Dalil Pemohon tersebut. Dan pemerintah telah menetapkan keputusan bersama ketua Bawaslu, kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung sampai ke tingkat Kabupaten dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penyelesaian permasalahan pemilihan serentak Tahun 2024.

Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di Kabupaten Puncak, melalui dari suatu proses pemilihan yang luber jurdil. Oleh karena itu, suara yang diper ... diperlukan oleh pemenang yang

ditetapkan oleh Termohon, merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat. Selanjutnya, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

643. KETUA: SUHARTOYO [01:45:22]

Petitumnya saja, Pak. Selebihnya, dianggap dibacakan.

644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANDI TJAHDY [01:45:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 4, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Pihak Terkait yaitu pasangan gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 4.

645. KETUA: SUHARTOYO [01:46:08]

Ya.

646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANDI TJAHDY [01:46:08]

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara dari Pasangan Calon Urut ... Calon Nomor Urut 4, atas nama Willem Wandik, S.E., M.Si., dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes., yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama Wempi Wetipo, S.H., M.H., dan Ausilius You, S.Pd., M.M., M.H., dalam pemilihan serentak 2024 di Kabupaten Puncak.

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara a quo, pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

647. KETUA: SUHARTOYO [01:47:12]

Baik, terima kasih. Kalau Willem ba ... Wandik itu pemenang, ya? Yang suara terbanyak? Bukan?

648. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANDI TJAHDY [01:47:22]

Bukan, Yang Mulia.

649. KETUA: SUHARTOYO [01:47:23]

Kedua, ya?

650. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:47:24]

Kedua, Yang Mulia.

651. KETUA: SUHARTOYO [01:47:25]

Yang menjadi Pemohon di 295, ya?

652. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:47:26]

Ya. Benar, Yang Mulia.

653. KETUA: SUHARTOYO [01:47:28]

Oh, ya. Bapak ini, sebenarnya kalau Pihak Terkait itu, harus men-challenge orang yang mendapat suara terbanyak, Pak. Supaya kalau nanti dikabulkan substansi keterangannya di Pihak Terkait, itu ada dampaknya dengan ... kecuali ada kejadian khusus, Pak. Bapak bisa mempersoalkan, misalnya 295 itu, ada persoalan tentang prosedur pemilihan atau syarat-syarat calon yang tidak terpenuhi. Sehingga, itu bisa berdampak pada keseluruhan pasangan itu menjadi terdampak akan cacat formilnya, itu. Tapi kalau hanya perolehan suara, kan jadi kurang ... kurang make sense, kan.

Kalau Bapak mestinya sebagai Pihak Terkait, ya, Pihak Terkait. Suara yang ... yang harus minta dibatalkan, suara terbanyak kalau ... kecuali Bapak posisinya suara terbanyak seperti Pihak Terkait yang di depan. Tapi ya, enggak apa-apa. Ini pilihan-pilihan orang untuk ... hanya persoalannya, kan. Beracara di MK ini, kan tidak sederhana, Pak. Apalagi dari Papua, kan harus cari lawyer, kemudian harus datang ke Jakarta. Bia ... biayanya tidak sedikit.

Tapi, nah. Yang harus dicapai itu apa supaya efektif, kemudian mendatangkan keadilan. Mungkin ada proses di dalam pemilihan gubernur ini, yang dianggap cacat berkaitan dengan yang mendasar, yang fundamental. Misalnya, tentang syarat pencalonan yang tidak terpenuhi tapi tetap dipaksakan oleh KPU, tetap di ... apa ... dianggap terpenuhi. Itu sampai di MK, biasanya dipersoalkan terus itu, Pak.

Ini ke depan, teman-teman Lawyer ini, kan harus juga memberikan edukasi kepada Prinsipal. Kalau Prinsipal ini kadang-kadang suasananya agak emosional, sehingga apa? Sehingga, dia mau saja. Mungkin, ketemu teman lawyer. Kemudian, kita temukan cara ... apa ... memperjuangkan keadilan ini di MK.

Tapi sebenarnya yang ingin ... ingin dicapai ... nah, itu tadi. Apa kalau ingin tidak membatalkan perolehan suara yang terbanyak, kan juga bisa ... bisa sia-sia sebenarnya. Tapi ini, kan pilihan-pilihan pribadi-pribadi orang. Tapi secara general, secara umum kan untuk apa menggugat orang kalau tidak mempersoalkan perolehan suara yang terbanyak itu. Kalau suara kedua pun, Permohonan Pihak Terkait itu dikabulkan, dampaknya apa? Itu, itu yang harus di-exercises kalau ada diskusi dengan pihak-pihak prinsipal.

Baik. Kan, officium nobile-nya juga melekat di situ, Pak. Tujuan Mulia itu juga harus memberikan edukasi ... apa ... kepada para pihak, supaya, ya, beracara itu harus jelas apa yang ingin dicapai karena kan harus dengan biaya yang tidak murah, itu tidak sedikit.

Per ... perkara di MK memang beracara gratis, tidak ... tapi untuk datang ke Jakarta ini, kan tidak sedikit biayanya. Seperti Ketua Bawaslu Dogiyai itu sudah ... katanya datang ke Jakarta, tapi enggak sampai ke MK. Nanti kan, nah, ini kalau enggak ada alasan yang jelas ... ini langsung dipantau oleh Bawaslu RI, lho, ini. Ya. Jadi, tim pantau ... tim pemantau di ... kan bisa ikut di Zoom atau di linknya MK, sidang MK. Kalau tidak dengan alasan yang jelas, padahal sudah menggunakan biaya negara untuk transportasi ke sini, akomodasi. Kecuali memang ada alasan yang jelas, yang memang bisa dipertanggungjawabkan.

Tanggung jawab, Pak. Bapak ditugaskan ke sini itu, biayanya tidak sedikit, Pak. Uang rakyat semua yang seharusnya untuk makan gratis, untuk meningkatkan gizi itu. Makanya sekarang ada penghematan-

penghematan, ini. Ini sekadar ... apa ... tambahan-tambahan, supaya kita tidak ... tapi betul, Pak, tadi Pihak Terkaitnya itu, ke depan supaya hati-hati.

Saya sahkan tadi bukti yang tidak ada persoalan, bukti-bukti yang diajukan.

KETUK PALU 1X

Ada tambahan, Yang Mulia? Baik, sidang hari ini sudah cukup.

654. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [01:52:23]

Mohon izin, Yang Mulia.

655. KETUA: SUHARTOYO [01:52:25]

Yang mana, dari?

656. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [01:52:25]

Dari Pemohon 295.

657. KETUA: SUHARTOYO [01:52:27]

Ya.

658. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [01:52:28]

A2. Mohon izin, Yang Mulia.

Jika diperkenankan kami ingin menyampaikan informa ... 2 ... 3 informasi penting.

659. KETUA: SUHARTOYO [01:52:37]

Apa itu?

660. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [01:52:37]

Terkait Kabupaten Paniai dan kemudian ada Prinsipal dari Termohon KPU Provinsi Papua Tengah. Jadi kebetulan dari Kabupaten Paniai kemarin hadir beliau di persidangan (...)

661. KETUA: SUHARTOYO [01:52:48]

Ya, ya. Yang Paniai, sudah dianggap (...)

662. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [01:52:50]

Ya.

663. KETUA: SUHARTOYO [01:52:50]

Sudah dijelaskan oleh Pihak-Pihak, nanti kami yang menilai. Jadi bukan (...)

664. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [01:52:55]

Ya.

665. KETUA: SUHARTOYO [01:52:55]

Waktunya lagi Pemohon mempersoalkan itu. Yang KPU, apa?

666. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:52:59]

Yang KPU. Berdasarkan sidang Jawaban KPU pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025. Pada saat itu yang hadir adalah (...)

667. KETUA: SUHARTOYO [01:53:12]

Jawaban di mana itu? Di perkara (...)

668. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:53:15]

Kita nonton di live YouTube.

669. KETUA: SUHARTOYO [01:53:16]

Perkara (...)

670. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:53:16]

Yang Mulia. Di (...)

671. KETUA: SUHARTOYO [01:53:17]

Perkara mana?

672. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:53:17]

Perkara Kabupaten Puncak Jaya. Di sidang Panel 3, Yang Mulia.

673. KETUA: SUHARTOYO [01:53:20]

Panel 3.

674. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:53:21]

Ya.

675. KETUA: SUHARTOYO [01:53:22]

Sudah. Apa itu yang mau disampaikan?

676. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:53:23]

Jadi yang ingin kami sampaikan. Bahwasannya Ketua KPU Puncak Jaya menyampaikan bahwa hasil rekapitulasi tingkat kabupaten, yang menandatangani adalah KPU provinsi. Dan pada saat itu Ketua KPU Puncak Jaya juga menyampaikan mereka masih menjabat sebagai KPU, namun surat rek ... hasil rekapitulasi yang ditangga ... ditandatangani oleh (...)

677. KETUA: SUHARTOYO [01:53:48]

Ya. KPU provinsi.

678. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:53:49]

KPU provinsi.

679. KETUA: SUHARTOYO [01:53:50]

Nanti kami cross ke (...)

680. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:53:51]

Ya.

681. KETUA: SUHARTOYO [01:53:52]

Karena semua perkara diputus bersempilan.

682. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:53:54]

Ya. Cukup, Yang Mulia.

683. KETUA: SUHARTOYO [01:53:55]

Jadi kalau ada sesuatu yang (...)

684. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:53:56]

Ya.

685. KETUA: SUHARTOYO [01:53:57]

Aneh yang perlu dilakukan pendalaman, pasti diskusikan oleh Para Hakim secara keseluruhan.

Apa lagi, cukup? Baik. Ada lagi pertanyaan? Apa, Pak?

686. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [01:54:08]

Izin, Yang Mulia.

Terkait dengan itu, kami memang Pemohon untuk Perkara yang 305 itu, tapi persoalannya di tingkat kabupaten, bukan (...)

687. KETUA: SUHARTOYO [01:54:17]

Ya.

688. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: THOMAS PEMBWAIN [01:54:18]

Keberatan, Yang Mulia.

689. KETUA: SUHARTOYO [01:54:19]

Di Puncak Jaya itu?

Ya. Tidak usah bersaut-sautan, nanti masing-masing sudah diberi kesempatan yang cukup.

Cukup, ya, Pak, ya. Semuanya?

Terima kasih untuk semuanya, atas perhatian dan ... apa ... partisipasinya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.53 WIB

Jakarta, 31 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

